

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA VANDALISME DI KABUPATEN
KLATEN**

SKRIPSI



Oleh:

DIFTA WAHYU AJI

No. Mahasiswa: 14410080

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA VANDALISME DI KABUPATEN
KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Oleh:

DIFTA WAHYU AJI

No. Mahasiswa: 14410080

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA VANDALISME DI KABUPATEN
KLATEN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk di ajukan ke depan
Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia pada Tanggal 9 Mei 2018



Yogyakarta, 9 Mei 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

Syarif Nurhidayat S.H., M.H.
NIK. 114100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA VANDALISME DI KABUPATEN
KLATEN**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 31 Mei 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 31 Mei 2018


Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. H. Annur Rohim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK.84 410 0101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **DIFTA WAHYU AJI**

Nomor Mahasiswa : **14410080**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA VANDALISME DI KABUPATEN KLATEN**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no. 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Yang membuat Pernyataan



Difta Wahyu Aji

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Difta Wahyu Aji
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 1 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Pager, RT/RW 005/003, Desa
Mireng, Kec. Trucuk, Kab. Klaten,
Provinsi Jawa Tengah
7. E-mail : Diftawahyuaji@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Drs. H.Priyanta M.Pd
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Hj.Tutin Winarsih, S.Tr.Keb.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan : TK ABA Kauman Cawas
: SDII Nurul Mustofa/ SDSN Kradenan
: SMP Negeri 2 Klaten
: SMA Negeri 1 Klaten
10. Pengalaman Organisasi : Rohani Islam SMA Negeri 1 Klaten
: Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) SMA
Negeri 1 Klaten
11. Hobi : Sepak Bola, Travelling.

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Yang Bersangkutan,

Difta Wahyu Aji

NIM. 14410080

MOTTO

*Andaikan kamu belum bisa berbuat kebaikan, maka janganlah engkau berbuat
keburukan*

*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.*

(QS.Ibrahim:7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Skripsi ini saya persembahkan kepada:

ALLAH SWT, Tuhan Pencipta alam

Nabi Muhammad SAW, dan para Sahabat-Sahabat Rasulullah serta pengikut-
pengikutnya

Kepada orang tuaku tercinta, kakak dan adikku dan saudara-saudaraku yang jauh
ataupun yang dekat yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, inspirasi,
pengorbanan dan mendoakan diriku dengan tulus cinta

Kepada para sahabat dan teman seperjuangan yang senantiasa selalu memberikan
motivasi, dorongan, ejekan, dan semangat agar terus berjuang untuk menyelesaikan
skripsi ini

Kepada Almamater penulis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA VANDALISME DI KABUPATEN KLATEN"

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis menghaturkan banyak terimakasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam pembuatan skripsi ini:

1. Kepada Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M. Hum., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama belajar di kampus perjuangan FH UII. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya. Aamiin.
2. Kepada Bapak Dr.Aunur Rohim S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama belajar di kampus perjuangan FH UII. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya. Aamiin.

3. Kepada Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama belajar di kampus perjuangan FH UII. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya. Aamiin.
4. Kepada Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu sabar, pengertian, dan selalu megarahkan penulis, serta tak henti-hentinya untuk memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Semoga Kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya. Aamiin.
5. Kepada Ibu Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu menjadi pembimbing penulis dalam hal akademik. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya. Aamiin.
6. Kepada Dosen-Dosen penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi penulis khususnya. Terimakasih banyak atas ilmu yang Bapak dan Ibu Dosen berikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan dalam mengajarkan setiap ilmu. Aamiin.
7. Kepada Ayahanda Bapak Drs. Priyanta, M.Pd., dan Ibunda Ibu Tutin Winarsih, S.Tr.Keb. tercinta, yang tidak pernah senantiasa berhenti menghaturkan doa di dalam setiap sujudnya serta memberikan motivasi dan dorongan moril maupun

materil kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas akhir ini. Saya persembahkan kepada kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi.

8. Kepada Kakakku Alfian Dian Pradana S.E. dan Adikku Ulfa Nur Fadzillah tersayang, yang selalu memberikan dorongan, motivasi serta semangat yang tiada henti-hentinya.
9. Kepada Bapak Sulamto selaku Kepala Seksi Penindakan (PPNS) Satpol PP Kabupaten Klaten. Terimakasih atas bantuan bapak sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat terlaksana.
10. Kepada Bapak Budi Santosa selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasioanal Satpol PP Kota Yogyakarta. Terimakasih atas bantuan bapak sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat terlaksana.
11. Kepada sahabat-sahabat saya: Satrio, Gilang, Gunung, Osa, Putri, Desi, Raka, Dwiana, Windi, Nana, Ziyani, Dhani, dan Pancar yang telah selalu ada untuk penulis dalam suka dan duka, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
12. Keluarga Kontrakan Griya Elit: Ikhlasul Akmal, Havidz Farizky, Waspada Indra Wibowo, dan Muhammad Rifqi. Terimakasih atas waktu suka dan dukanya setahun hidup bersama di kontrakan Griya Elit.
13. Keluarga Besar Pondok Muslim Keparakan Kidul; Bayu Bimantara, Dani Fadlurrahman, M. Fahmi Ariyanto, Asep Ridwan, Viko Amroini, Ghifar Hilmi, Gusti Rio, Imam Gunawan, Kenji, bang Alam, bang Owi, bang Dika, bang Ryan

dan bang Alfi. Terimakasih atas dorongan, motivasi, dorongan dan ejekannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

14. Kepada kawan-kawan saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Satya, Dede, Harry, Wahyu, Aldo, Tyan, Aong, Khalifa, Ryan, Dinan, Tomi, Budi, Tiara, Ibnu, Dandi, Bagus dan Andre. Semoga Allah SWT selalu memberi kemudahan kepada kalian, aamiin.
15. Kepada teman-teman KKN unit KL-412: Yayan, Aul, Swek, Risky allam, Dhinta, Lusi, Tiyas, dan Ninditha yang telah mengajari penulis bertahan hidup satu bulan di tempat KKN. Semoga Allah SWT mudahkan jalan kita untuk meraih kesuksesan. Aamiin.
16. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dicantumkan satu-persatu.

Jazakumullah khoiron katsiron

Wassalamualaikum,Wr.Wb

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Penulis

Diffa Wahyu Aji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Definisi Operasional	19
H. Metode Penelitian	20

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA, VANDALISME, DAN PENEGAKAN HUKUM TENTANG VANDALISME

A. Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
4. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana	37
B. Vandalisme dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme	38
1. Pengertian Vandalisme	38

2. Faktor-Faktor yang menyebabkan Vandalisme	40
3. Bentuk-Bentuk Vandalisme	42
4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme	45
C. Satuan Polisi Pamong Praja.....	51
D. Tinjauan Tindak Pidana Vandalisme dalam Perspektif Hukum Islam.....	54

BAB III ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA VANDALISME DI KABUPATEN KLATEN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Klaten	63
1. Gambaran Umum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Klaten	63
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Klaten	69
3. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Klaten	78
B. Alternatif Penegakan Hukum Tentang Vandalisme Di Klaten Dengan Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kota Yogyakarta	80
1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kota Yogyakarta	80
2. Alternatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme dengan Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kota Yogyakarta	84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum tindak pidana vandalisme di Kabupaten Klaten. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana praktek penegakan hukum tindak pidana vandalisme di Kabupaten Klaten dan Bagaimana alternatif penanganan hukum tindak pidana Vandalisme di Klaten dengan perbandingan Penindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk kedalam tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara kepada subjek penelitian meliputi Bapak Sulamto, Kepala Seksi Penindakan (PPNS) Satpol PP Kabupaten Klaten, Bapak Budi Santosa, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, Pelaku Vandalisme dengan inisial AND, BI, HA, FBR, FZ, Saudara Raka Pradita Madjid pegiat Street Art Klaten, Masyarakat Kabupaten Klaten sejumlah 5 orang. Analisis dilakukan dengan metode yuridis-empiris. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat tiga upaya penegakan hukum terhadap vandalisme yaitu meliputi upaya preemtif berupa sosialisasi dan pembinaan, upaya preventif berupa patroli, pengawasan dan operasi terpadu serta upaya operasi yustisi. Operasi yustisi dibagi menjadi dua yaitu operasi non yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP berupa penertiban dan operasi yustisi yang dilakukan oleh PPNS berupa penyidikan hingga ke tingkat pengadilan. Kemudian alternative penegakan hukumnya dapat berupa perluasan dari upaya preemtif yang berupa melakukan deklarasi kepada siswa-siswi dan masyarakat untuk ikut serta menjaga ketertiban untuk mencegah aksi vandalisme. Penelitian ini merekomendasikan ntuk dilakukan pengembangan terhadap sanksi dalam Perda dengan meninjau pada asas restorative justice dengan kewajiban untuk mengembalikan kepada kondisi semula sebelum dilakukan aksi vandalisme, peningkatan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Klaten, penambahan jumlah personil Satpol PP Kabupaten Klaten karena luasnya wilayah kerja, dan melakukan peningkatan peran serta pelajar dan masyarakat dalam upaya PENEGAKAN hukum terutama penagakn hukum terhadap vandalisme. Kemudian langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu menyatukan pandangan atau persepsi antara dinas/instansi terkait penanganan tindak vandalisme, sehingga antara dinas/instansi terkait tidak bergerak secara sendiri-sendiri dan dalam menangani masalah tindak vandalisme dapat di tangani dengan kompak dan terpadu, karena masalah vandalisme tidak dapat diatasi sendiri tanpa kerjasama antar dinas/instansi terkait.

Kata kunci : Penegakan hukum, vandalisme, kabupaten Klaten, Satpol PP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk hidup, manusia pastilah memerlukan lingkungan yang bersih, indah dan tertib. Lingkungan yang baik akan membuat manusia nyaman dalam menjalani kehidupan. Lingkungan yang baik itu berupa keadaan lingkungan yang sehat baik secara kondisi alam maupun sosialnya. Dengan keadaan tersebut tentu akan meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas manusia. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk yang tidak bisa lepas dari lingkungan, sudah sepatutnya untuk menjaga lingkungan agar tetap baik, bersih, indah dan tertib.

Dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan. Hal ini seperti mencoret-coret tembok, pagar ataupun juga fasilitas umum seperti rambu lalu lintas. Selain itu juga penempelan brosur, poster dan pamflet di tempat fasilitas umum. Tindakan tersebut membuat lingkungan menjadi tidak indah, bersih dan terkesan kumuh dan kotor. Tindakan tersebut termasuk dalam tindakan vandalisme.

Vandalisme sendiri adalah kegiatan seseorang dengan merusak barang atau benda milik orang lain atau fasilitas umum. Di dalam kamus Kbbi, vandalisme diartikan sebagai perbuatan merusak atau menghancurkan hasil karya seni dan

barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) “ atau “ perusakan atau penghancuran secara kasar dan ganas.¹

Vandalisme sering dianggap hal biasa dan dibiarkan oleh masyarakat karena dianggap pelanggaran yang kecil dan mempunyai dampak dan pengaruh yang kecil bagi kehidupan masyarakat. Padahal jika kita perhatikan lagi vandalisme cukup memberikan dampak negative dalam kehidupan manusia seperti mengganggu pemandangan dan mengganggu fungsi dari fasilitas umum.

Aksi vandalisme atau coret-coretan di tembok atau dinding ruang publik di Klaten kembali marak dan sulit dikendalikan. Hampir setiap tembok atau dinding di ruang-ruang publik kini penuh coretan tidak jelas bahkan tulisan coretan tersebut cenderung kasar.²

Aksi vandalisme di Klaten tidak hanya dilakukan di tempat-tempat fasilitas umum saja, tetapi juga di tembok-tembok atau pagar milik orang pribadi. Coretan aksi vandalisme ini biasanya berisikan tentang nama geng untuk meningkatkan popularitas nama geng tersebut. Coretan-coretan tersebut tentu saja mengganggu pemandangan dan selain itu membuat tempat yang dijadikan aksi vandalisme terlihat kotor dan kumuh.

Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum³ tindak pidana vandalisme agar memberikan efek jera dengan pemberian sanksi kepada pelaku vandalisme. disini

¹ Kata “vandalisme” dalam Kbbi diartikan sebagai perbuatan merusak atau menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) “atau” perusakan atau penghancuran secara kasar dan ganas.

² Yuhan Purnama, *Aksi Vanddalisme di Klaten Semakin Meresahkan*, terdapat dalam <https://joglosemar.co/2015/04/aksi-vandalisme-di-klaten-semakin-meresahkan.html>, 23 November 2017, pukul 21.41 WIB.

³ Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang

pada hakekatnya penegakan hukum berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya kepastian hukum.⁴

Tindak pidana Vandalisme di Kabupaten Klaten diatur didalam Peraturan daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Dalam perda ini termuat aturan sebagai upaya dalam penegakan hukum tindak pidana vandalisme. Pada Perda ini, Vandalisme diatur dalam Pasal 47 huruf c dan 54 ayat (1) dan (2) dimana sanksi terdapat dalam pasal 54 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 diatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja berada dibawah kekuasaan kepala daerah dan Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki Tugas untuk membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan itu. Dalam *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Depkeh RI dan Sinar Baru, 2001, hal 24.

⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Press, 2011, hal 35.

penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Disamping penegakan perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Dalam hal ini lembaga yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap upaya penegakan hukum terhadap vandalisme di Kabupaten Klaten adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut hasil pra riset penulis yang dilakukan di kantor Satpol PP Klaten, diketahui bahwa perilaku vandalisme kian marak dan sulit dikendalikan karena sulitnya menemukan atau menangkap basah pelaku vandalisme meskipun Satpol PP telah melakukan upaya-upaya dalam mengakan hukum tindak pidana vandalisme.

Berikut ini adalah beberapa bukti terjadinya Vandalisme di Kabupaten Klaten:



Foto 1.1 lokasi di sekitaran Desa Gayamprit Klaten Selatan



Foto 1.2 Lapangan Desa Mireng di Kecamatan Trucuk



Foto 1.3 Di Sekitar Lampu Merah Tegalmas Kecamatan Jogonalan



Foto 1.4 Lokasi di ruko sekitaran Desa Tempursari Kecamatan Ngawen



Foto 1.5 Ruko Jalan Pemuda Kecamatan Klaten Tengah

Vandalisme juga terjadi di Yogyakarta. Akan tetapi efisiensi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam penanganan aksi vandalisme terhadap ruang publik di Kota Yogyakarta sudah baik. Hal tersebut bila dilihat dari pengelolaan dana untuk membiayai kegiatan penanganan aksi vandalisme.⁵

⁵ Felix Kris Zuki, "Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta", Jurnal Hukum, Fakultas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hal 13.

Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan beberapa upaya untuk menekan terjadinya tindakan vandalisme .

Salah satu upaya untuk menekan aksi vandalisme di Kota Yogyakarta, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti akan mengeluarkan surat edaran (SE) agar sekolah terbebas dari aksi corat-coret atau vandalisme. Surat edaran tersebut nantinya akan berlaku di semua sekolah baik dari tingkat TK hingga SMA/SMK.⁶

Dengan adanya SE tersebut maka diharapkan dalam menjaga lingkungan yang bersih dari vandalisme bisa berawal dari lingkungan sekolah terlebih dahulu. Berawal dari sekolah yang bersih diharapkan akan berimbas dan meningkat ke wilayah yang bersih kemudian berimbas ke kota yang bersih dari vandalisme.⁷

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara lebih dalam terhadap permasalahan yang berkaitan tentang tindak pidana vandalisme di kabupaten Klaten. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi yang berjudul : ***“PENEGAKAN HUKUM TIINDAK PIDANA VANDALISME DI KABUPATEN KLATEN ”***

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat diambil suatu rumusan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penegakan hukum tindak pidana vandalisme di Kabupaten Klaten?

⁶ Dwi Nourma Handita, *Haryadi Bikin Surat Edaran Sekolah Bebas Vandalisme*, terdapat dalam <http://jogja.tribunnews.com/2014/06/21/haryadi-bikin-surat-edaran-sekolah-bebas-vandalisme>, terakhir diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 23.42 WIB.

⁷ *Ibid.*

2. Bagaimana alternatif penegakan hukum tindak pidana Vandalisme di Klaten dengan perbandingan Penegakan hukum tindak pidana Vandalisme di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek penegakan hukum tindak pidana vandalisme di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui bagaimana Alternatif penegakan hukum tindak pidana Vandalisme di Klaten dengan Perbandingan penegakan hukum tindak pidana Vandalisme di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dan ingin dicapai penulis adalah:

1. Bagi penulis untuk mengetahui dan memberikan pemahaman kepada penulis terkait praktek penegakan hukum tindak pidana vandalisme di klaten dan apa yang menjadi kendala dalam penindakan vandalisme di kabupaten klaten serta alternatif penegakan hukum dengan perbandingan penegakan hukum tentang tindak pidana vandalisme di Kota Yogyakarta.
2. Bagi pembaca diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar mengetahui tentang praktek penindakan vandalisme dan kepada penegak hukum untuk bahan pertimbangan dalam

membuat kebijakan agar semakin efektif dalam melakukan penindakan vandalisme.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, diantaranya adalah Skripsi pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2016 dengan penelitian yang berjudul “Grafiti (Corat-coret) yang Dilakukan Oleh Remaja Pada Sarana dan Prasarana Umum Dalam Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi“, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada daerah penelitian di Kabupaten Klaten. Selanjutnya terdapat skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Terhadap Aksi Vandalisme“. Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas, hal ini dapat dilihat bahwa penulis diatas membahas tentang apa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan terhadap aksi Vandalisme. Sedangkan dalam hal ini penulis membahas tentang Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindak Vandalisme di Kabupaten Klaten dan kenapa Penindakan Vandalisme di Kabupaten Klaten tidak efektif.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁸

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana materiil adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat di hukum pidana; penunjukkan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat di hukum pidana; dan penunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakanya hukum pidana materiil, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 1.

pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁹

Berbicara tentang hukum pidana pasti ada tujuan atau maksud yang hendak dicapai dengan adanya hukum pidana. secara garis besar tujuan hukum pidana hanya ada dua, yaitu aliran klasik dan modern.

a. Aliran Klasik

Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap anciem regime yang abritair pada abad ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan keadilan. Aliran ini menghendaki hukum terpidana tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.¹⁰ Tujuan pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang, yaitu :

- 1) Asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang.
- 2) Kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan.
- 3) Asas pembalasan yang sekuler berisi bahwa orang hanya dapat dipidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 2-3.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, dalam Eddy O,S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 24.

yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berta-ringanya perbuatan yang dilakukan.¹¹

b. Aliran Modern

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat *le salut du people est supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.¹²

Jika aliran klasik menghendaki hukum pidana perbuatan atau *daad-strafrect*, maka aliran modern menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau *daade-srafrect*. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan. Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Dan Ketiga, *ultimum remidium*.

Selain tujuan, hukum pidana juga memiliki fungsi. Fungsi hukum terbagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tertib masyarakat. Fungsi khusus hukum

¹¹ *Ibid.*

¹² Heather Strang & John Braithwaite, *Restorative Justice: Philosophy To practice* dalam Eddy O,S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 26.

pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.¹³

2. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

Ada istilah lain yang dipakai di dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan sering dipakai “ditindak”.¹⁵

Unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal 11-12.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.Cit* hal 59.

¹⁵ *Ibid* hal 60.

¹⁶ *Ibid* hal 64.

3. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut juga sebagai *legal definition of crime*. Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*.¹⁷

Dapat dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya disebut sebagai kejahatan.¹⁸

Mala prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Dengan demikian *mala prohibita* diidentikkan sebagai pelanggaran.¹⁹

Dalam konteks KUHP Indonesia, Buku kedua KUHP adalah perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kejahatan, sedangkan buku ketiga KUHP sebagai perbuatan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran.²⁰

4. Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menanggapi dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan

¹⁷ Piers Beime and James Messerschmidt, *Criminology* second edition dalam Eddy O,S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 101

¹⁸ Eddy O,S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 101-102.

¹⁹ *Ibid*, hal 102.

²⁰ *Ibid*.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.²¹

Di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tersirat bahwa penegakan hukum bukan semata-mata tugas dari aparat penegak hukum, tetapi telah menjadi kewajiban serta komitmen seluruh komponen bangsa. Komitmen ini secara konsisten dapat diimplementasikan, lebih-lebih di saat bangsa Indonesia berupaya bangkit mengatasi krisis multidimensial. Peran Hukum tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat semata, tetapi juga dalam rangka mengamankan jalannya pembangunan nasional dan hasil-hasilnya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara.²²

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia, dan mewakili kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal 5.

²² Hendarman Supandji, *Law Enforcement: Harapan dan Tantangan* dikutip dari, Dwidja Priyatno dkk, *Wajah Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal 159.

perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.²³

Dalam pengertian mikro, penegakan hukum terbatas pada situasi praktik peradilan. Praktik peradilan tersebut seperti proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan yang tetap.²⁴

Perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan sosial. Masalah strategis yang harus ditanggulangi adalah masalah atau kondisi sosial secara langsung yang dapat menimbulkan atau menjadi tumbuh suburnya kejahatan (*social defence planning*) dalam pertimbangan resolusi, mengenai *crime trendand crime prevention strategies* antara lain dikemukakan:²⁵

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hal 160.

Masalah pokok penegakan hukum hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut.²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.²⁷

5. Vandalisme

Vandalisme berasal dari nama puak di Eropa, yaitu vandals yang telah membinasakan kota Roma pada tahun 445 M. Dalam bahasa Indonesia kata vandalisme berasal dari kata dasar vandal yang berarti perusak, kemudian

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal 8.

²⁷ *Ibid*, hal 9.

mendapat akhiran isme maka mengandung arti perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang-barang berharga lainnya.²⁸

Pengertian lain tentang vandalisme adalah penambahan, penghapusan, atau perubahan isi yang secara sengaja dilakukan untuk mengurangi kualitas.²⁹

Sedangkan menurut Haryadi dan Setiawan, vandalisme adalah segala macam perilaku yang menyebabkan kerusakan atau penghancuran benda pribadi atau publik.³⁰

Menurut Cohen yang dikutip oleh Ajeng Triani, mengategorikan tipe vandalisme berdasarkan motivasi yang mendorong melakukan tindakan vandalisme sebagai berikut :³¹

- a. *Aquistive Vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Contoh : penempelan iklan, spanduk, poster, baliho atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempatnya berada.
- b. *Tactical vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideology. Contohnya adalah yang dilakukan pong harjiatno yang menuliskan kalimat “jujur, adil, tegas” di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan rakyat) untuk memberitahukan

²⁸ Damayanti, Sukaesih, dan Herika Rainathami, “UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD”, jurnal kajian informasi & perpustakaan, Vol.3/No.2, Desember 2015, hal 149.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Arti Vandalisme dan Contohnya*, terdapat dalam <http://www.indonesiastudent.com/arti-vandalisme-dan-contohnya/> diakses pada 20 Desember 2017 21.20 WIB.

³¹ Sebagaimana dikutip Ajeng Triani, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pindana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Skripsi, hal 45-46.

kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus nerlandaskan kejujuran, keadilan dan ketegasan.

- c. *Malicious vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan karena pelaku vandalisme mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan properti milik orang lain.
- d. *Play vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan itu.

Vandalisme menurut KBBI adalah perbuatan merusak atau menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) “ atau “ perusakan atau penghancuran secara kasar dan ganas.

Vandalisme dalam penulisan ini lebih berfokus kepada tindakan pidana berupa corat-coret pada tembok, pagar dan sebagainya yang merusak keindahan dan kebersihan.

Graffiti adalah kegiatan seni rupa yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk dan volume untuk menuliskan kalimat tertentu di atas dinding. Alat yang digunakan biasanya cat semprot kaleng (PILOX).

Satuan Polisi Pamong Praja, (disingkat Satpol PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tertib dan aman.³²

H. METODE PENELITIAN

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran.³³ Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan

³² *Sejarah Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta*, terdapat dalam <http://www.polppjogja.com/polisi-pamong-praja-jogja-kota-profil-sejarah>, diakses pada 20 Desember 2017 pukul 19.14 WIB.

³³ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, Penerbit Rake Saarasin, Yogyakarta, 2000, hal 5.

masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan Perbandingan dan Konseptual. Pendekatan Perbandingan adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.³⁴ Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Dalam hal ini penulis melakukan perbandingan penegakan hukum tindak vandalisme di Kabupaten Klaten dengan Penegakan hukum tindak vandalisme di Kota Yogyakarta.

Pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pandangan ahli yang relevan dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian.³⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris, maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan Studi pustaka.

³⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 68.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1998, hal 97.

4. Objek Penelitian

Dalam obyek penelitian ini yaitu mengenai praktek penegakan tindak vandalisme di Kabupaten Klaten dan alternatif penegakan hukum tindak pidana vandalisme komparasi dengan penegakan hukum tindak vandalisme di Kota Yogyakarta.

5. Subjek Penelitian

Narasumber yang dapat memberikan pendapat, informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain:

- a. Bapak Sulamto, Kepala Seksi Penindakan (PPNS) Satpol PP Kabupaten Klaten.
- b. Bapak Budi Santosa, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta.
- c. Pelaku Vandalisme dengan inisial AND, BI, HA, FBR, FZ
- d. Saudara Raka Pradita Madjid Pegiat Street Art Klaten
- e. Masyarakat Kabupaten Klaten sejumlah 5 orang.

6. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Kota Yogyakarta.

7. Sumber Data

- a. Sumber Primer :
 - 1) Hasil Wawancara
- b. Sumber Sekunder
 - 1) Bahan hukum primer adalah

- a) UUD 1945
 - b) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
 - e) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi:
- 1) buku-buku literatur, karya-karyailmiah, artikel-artikel, berita tentang topik yang diteliti, dan dokumen-dokumentertulis lainnya.
 - 2) Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.

8. Metode Analisis

Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara Kualitatif. Analisis Kualitatif terdiri dari kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.³⁶

³⁶ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hal 13.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA, VANDALISME DAN PENEGAKAN HUKUM TENTANG VANDALISME

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda “*Strafbaar Feit*” atau “*Delict*”, atau “*Crime*” dalam bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar Feit*, seperti : perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, , dan lain-lain.³⁷

Beberapa ahli mencoba untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana sebagai berikut :³⁸

Menurut Moeljatno tindak pidana yaitu setelah memilih Perbuatan-Pidana sebagai terjemahan dari *Strafbaar Feit*, beliau memberi perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar aturan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*Tatbestandmatigheit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangnya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*Rechtswiridigkeit*).

³⁷ Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal 276.

³⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal 208-209.

Menurut Mr. R. Tresna peristiwa-Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Sedangkan menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro tindak-Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. dan pelaku itu dapat dikenakan hukuman-pidana. dan pelaku dapat dikatakan sebagai “*subject*” tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita ingin menguraikan sesuatu rumusan tindak pidana kedalam unsur-unsurnya, maka kita dapat mula-mula dapat kita temukan disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan dimana tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana itu pada umumnya dapat kita uraikan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu : Unsur-unsur Subyektif dan Unsur-unsur Negatif.³⁹

Yang dimaksud dengan unsur Subyektif itu adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan

³⁹ P.A.F Lamintang dan franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 192.

unsur objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan, yaitu keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.⁴⁰

Unsur Subyektif dari tindakan pidana itu antara lain :⁴¹

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *woornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang dimaksud di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁴²

- a) Sifat melanggar Hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.

Selain itu, para sarjana juga memberikan pandangannya terhadap unsur-unsur tindakan pidana, yaitu antara lain :

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Dalam hal ini Moeljatno berpendapat bahwa unsur-unsur dari tindakan pidana adalah sebagai berikut:⁴³

- a) Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat;
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang meberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum yang objektif;
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Simon adalah sarjana yang berpandangan monitis. Simon berpendapat bahwa unsur dari tindakan pidana adalah:⁴⁴

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatie, berbuat atau tidak berbuat);
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onreghmatig*);
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*metschuld in verband stand*);
- e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Sedangkan menurut pompe yang berpandangan dualistic, unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut :⁴⁵

- a) Perbuatan;
- b) Bersifat melawan hukum;
- c) Dilakukan dengan kesalahan;
- d) Diancam pidana

⁴³ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hal 94.

⁴⁴ Henny Nuraeny, *Op.Cit.*, hal 279-280.

⁴⁵ *Ibid.*

Namun, pompe berpendapat bahwa dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukan sifat mutlak untuk adanya tindakan pidana (*strafbaar feit*). Oleh karena itu, ia memisahkan antara tindak pidanadari orang yang dipidana.⁴⁶

Dari apa yang dikemukakan berdasarkan dua pandangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut pandangan monisme, seseorang yang telah melakukan tindakan pidana sudah dapat dipidana, sedangkan menurut pandangan dualistik, seseorang yang telah melakukan tindakan pidana belum memenuhi untuk dapat dipidana, karena masih harus memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.⁴⁷

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana pembagian tindak pidana ini berdasarkan KUHP dan Doktrin.

Berdasarkan KUHP, jenis tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu: Kejahatan (*misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*). Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindakan pidana, yaitu *Misdaden* (kejahatan-kejahatan), *Wanbreijven* (perbuatan-perbuatan buruk), dan *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran).⁴⁸

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti yang terdapat di dalam KUHP kita sekarang. Pembagian ini hanya didasarkan pada penempatan saja,

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hal 72.

yaitu semua perbuatan yang dilarang dan diancam di dalam pidana yang ditempatkan di dalam Buku II merupakan “Kejahatan” sedangkan di dalam bab III merupakan “Pelanggaran”.⁴⁹

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya.⁵⁰

Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.⁵¹

Selain itu, terdapat juga jenis-jenis tindak pidana yang lain antara lain :

1) Tindak Pidana formil dan Tindak Pidana Materiil

Dalam hal ini Tindak Pidana formiil adalah tindak pidana yang menitik beratkan pada tindakan, sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menitik beratkan kepada akibat.⁵²

2) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah delik-delik yang oleh pembuat undang-undnag telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”, sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang oleh pembuat

⁴⁹ *Ibid*, hal 73.

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 58.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² Eddy O.S Hiarriej, *Op.Ci.t*, hal 103.

undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak disengaja” agar pelakunya dapat dihukum.⁵³

3) Delik Aktif (*Commissionis*), *Delicta Omissionis* dan *Delicta Commissionis per omissionem commissa*

Delicta Commissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Sedangkan *delicta Omissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang.⁵⁴

Pembagian dari tindak pidana menjadi *delicta commissionis* dan *delicta omissionis* ternyata kurang sempurna, oleh karena itu di dalam KUHP kita juga menjumpai sejumlah pelanggaran terhadap suatu “larangan” di dalam undang-undang yang dapat terjadi tanpa orang telah melakukan suatu tindakan. Hal inilah yang disebut *delicta commissionis per omissionis commisa*.⁵⁵

4) Delik merugikan (*krengkingsdelicten*) dan Delik menimbulkan keadaan bahaya (*gevaarzettingsdelicten*)

Delik-delik yang merugikan atau menyakiti adalah dalam rangka untuk melindungi suatu kepentingan hukum individu. Contoh dari delik ini adalah larangan membunuh, larangan memperkosa, dan lain sebagainya. Delik ini dianggap menyakiti secara langsung.⁵⁶

⁵³ P.A.F Lamintang dan franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hal 213.

⁵⁴ *Ibid*,hal 212.

⁵⁵ *Ibid*, hal 213.

⁵⁶ Eddy O.S Hiarriej, *Op.Cit.*, hal 107.

Sedangkan delik yang menimbulkan keadaan bahaya atau ancaman adalah delik yang tidak merugikan atau menyakiti secara langsung. Disini delik ini melarang suatu perilaku untuk menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya.⁵⁷

5) Tindak Pidana terjadi seketika (*Aflopemde Delicten*) dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang lama atau terus menerus (*Voortdurende delicten*)

Tindak pidana terjadi seketika adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan sedemikian rupa sehingga untuk terjadinya atau terwujudnya dalam waktu yang singkat. Contohnya adalah Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.⁵⁸

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus. Contohnya Pasal 333 KUHP tentang Perampasan Kemerdekaan.⁵⁹

6) Delik pidana *communia* dan Delik Pidana *propria*

Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu.⁶⁰

7) Delik pidana biasa (*gewone delicten*) dan Delik pidana aduan (*klacht delicten*)

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 130.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hal 131-132.

Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan orang yang dirugikan, tindak pidana ini disebut sebagai delik pidana aduan. Sedangkan delik pidana biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya aduan terlebih dahulu.⁶¹

8) Delik pidana dalam bentuk pokok atau sederhana (*eenvoudige delicten*), Delik dengan pemberatan (*gequalificeerde delicten*) dan delik dengan keringanan (*geprivilegieerde delicten*)

Delik pidana dalam bentuk pokok adalah delik-delik dalam bentuk pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.⁶²

Delik dengan pemberatan adalah delik dalam bentuk pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi menjadi diperberat.⁶³

Sedangkan yang dimaksud dengan delik dengan keringanan adalah delik dalam bentuk pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diancamkan menjadi menjadi diperingan.⁶⁴

9) Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan Tindak pidana berangkai

Dalam hal ini, tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak

⁶¹ P.A.F Lamintang dan franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hal 217.

⁶² *Ibid*, hal 223.

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ *Ibid*.

pidanan dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.⁶⁵

Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesai dan dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya Pasal 296 KUHP.⁶⁶

10) Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) dan delik berlanjut (*Voortgezette delicten*)

Arti penting pembagian delik menjadi delik berdiri sendiri dan delik berlanjut adalah dalam hal penjatuhan pidana. pada hakikatnya semua delik adalah delik yang berdiri sendiri. Akan tetapi, dapat saja delik yang berdiri sendiri dilakukan terus menerus dalam suatu rangkaian sehingga disebut delik lanjutan.⁶⁷

Di dalam hukum pidana, terdapat asas dasar pokok yaitu asas legalitas atau biasa dikenal dalam bahasa latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu dalam perundang-undangan.⁶⁸

Biasanya di dalam asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu:⁶⁹

⁶⁵ Adam Chazawi, *Op.cit.*, hal 136

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Eddy OS Hiariej, *Loc.Ci.t*

⁶⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal 25.

⁶⁹ *Ibid.*, hal 27-28.

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias);
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Tindak pidana vandalisme di diatur dalam Perda Nomor 12 tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan keindahan. Tindak pidana vandalisme diatur di dalam Bab VII Pasal 47 huruf c.

Ketentuan ini berbunyi : “Dalam rangka menumbuhkan dan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang atau badan, dilarang : mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya, rambu-rambu lalulintas, pohon-pohon, ataupun dibangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial.”

Sedangkan pasal yang mengatur tentang ketentuan sanksi tindak pidana vandalisme terdapat di dalam Bab IX Pasal 54 ayat (1) dan (2).

Pada ketentuan ayat 1 berbunyi : “setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak RP. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).”

Sedangkan ketentuan ayat (2) berbunyi : “Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Berikut ini adalah mekanisme/alur penegakan perda (Non Yustisi maupun Yustisi):



sumber: www.satpolpp.baliprov.go.id/id/skema-alur-penegakan-perda-non-yustisi-dan-yustisi-2

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8), Satuan Polisi Pamong Praja atau yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Jadi dalam hal ini lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap Perda dan menyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah Satpol PP.

Berdasarkan skema diatas, dalam melaksanakan penegakan hukum, yang pertama Satpol PP melakukan pembinaan dan atau sosialisasi. Pembinaan dan atau sosialisasi itu berupa:⁷⁰ yang pertama adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar perda. Kedua, pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan, pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dan keputusan kepala daerah. Ketiga, pembinaan kelompok dilakukan dengan cara mengundang atau mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Setelah dilakukan pembinaan, dilakukan penindakan preventif non yudisial yang dilakukan oleh Satpol PP, yaitu:⁷¹ pertama, penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan pernyataan. Kedua, apabila mengingkari atau tidak melaksanakan surat pernyataan yang telah ditandatangani maka akan diberikan surat panggilan pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari, setelah itu diberikan surat panggilan kedua, dengan tenggang waktu 3

⁷⁰ Lampiran salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

⁷¹ *Ibid.*

(tiga) hari, surat panggilan ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari. Apabila setelah mendapatkan surat teguran ketiga tetapi masih tidak melaksanakan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Satpol PP juga melakukan tindakan represif apabila setelah dilakukan teguran tetap tidak melaksanakan atau mengingkari dengan cara razia atau dilakukan penertiban.

4. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.

Pada saat membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk dalam pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.⁷²

Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, ini terhantung apakah perbuatan ini memiliki kesalahan. Hal ini dikarenakan asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah *geen straf zonder schuld*, yakni tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini berarti orang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana. tetapi meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.⁷³

Dalam hal ini, Moeljatno menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang melakukan perbuatan pidana dan

⁷² *Ibid*, hal 165.

⁷³ *Ibid*, hal 167.

adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga orang tadi dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁷⁴

Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus memiliki unsur:⁷⁵

- 1) Melakukan perbuatan pidana (Sifat Melawan Hukum);
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

B. Vandalisme dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme

1. Pengertian Vandalisme

Sebetulnya tidak ada pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan vandalisme itu sendiri.

Kata vandalisme berasal dari kata *vandal* atau *vandalus* yang berarti tindakan seseorang dengan sengaja untuk menghancurkan atau merusak yang indah indah. Pengertian ini mengacu dari perilaku barbar suku dari bangsa Jerman yang menempati wilayah sebelah selatan laut baltik antara Vistula dan Oder yang suka merusak dan menghancurkan barang.⁷⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Vandalisme dapat diartikan sebagai perbuatan merusak dan menghancurkan karya seni dan barang berharga

⁷⁴ *Ibid*, hal 171.

⁷⁵ *Ibid*, hal 177.

⁷⁶ Fajar Rizki Anggono, *Perilaku Vandalisme Pada Remaja di Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi, hal 3.

lainya (keindahan alam dan sebagainya). Selain itu, vandalisme juga dapat diartikan sebagai perusakan secara kasar dan ganas.⁷⁷

Sedangkan menurut Haryadi dan Setiawan, Vandalisme adalah segala macam perilaku yang menyebabkan kerusakan atau penghancuran benda pribadi atau publik.⁷⁸

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa vandalisme adalah tindakan seseorang untuk merusak atau menghancurkan suatu barang atau benda baik milik pribadi maupun milik publik.

A.L. Wilde mendeskripsikan pola tipikal vandalisme menjadi 5 (lima) macam, yaitu:⁷⁹

- 1) Menghabiskan waktu, menunggu sesuatu terjadi;
- 2) Gerak isyarat mengamat-amati awal oleh seorang anggota;
- 3) Saling ajak dengan rang lain untuk ikut serta;
- 4) Eskalasi perilaku destruktif dari kerusakan properti kecil ke yang lebih besar;
- 5) Perasaan bersalah dan menyesal setelah kejadian bercampur kesenangan karena melakukan sesuatu yang “nakal”.

Tindakan vandalisme sendiri biasanya dilakukan oleh para remaja. Tindakan remaja untuk melakukan vandalisme sering disebut dengan

⁷⁷ Diakses dari <https://kbbi.web.id/vandalisme> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 09.50 WIB.

⁷⁸ *Arti Vandalisme dan Contohnya*, terdapat dalam <http://www.indonesiastudents.com/arti-vandalisme-dan-contohnya/> pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.01 WIB.

⁷⁹ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hal 364.

kenakalan remaja, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut merusak atau menghancurkan barang atau benda milik orang lain.

Kenakalan remaja berarti kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh remaja tengah usia 14-18 Tahun. Remaja yang berperilaku nakal diindikasikan memiliki tingkat keharmonisan keluarga yang rendah dan konsep diri yang rendah.⁸⁰

Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu biasanya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak muda tadi sangat egois, dan suka menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.⁸¹

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya vandalisme

Di dalam seseorang melakukan tindakan vandalisme pastilah memiliki faktor-faktor yang membuat dirinya melakukan tindakan tersebut. Berikut ini

⁸⁰ Muniriyanto dan Suharnan, *Keharmonisan keluarga, Konsep diri, dan Kenakalan Remaja*, Pesona, Jurnal Psikologi Inonesia, Vol.3, No.2, hal 6.

⁸¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid II Kenakalan Remaja*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal 10.

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan vandalisme, yang antara lain :⁸²

1) Teman Sebaya

Dikalangan remaja pada umumnya lebih mudah meniru dan terpengaruh oleh teman sebayanya. Tingkah laku teman sebayanya biasanya akan mudah diserap dan ditiru oleh orang remaja, apalagi remaja yang memiliki masalah keluarga.

Vandalisme dilakukan oleh sekelompok remaja yang tidak memiliki tujuan dan mereka bosan dan untuk menghilangkan rasa bosan itu akhirnya mereka melampiaskan dengan merusak atau menghancurkan fasilitas-fasilitas umum dan benda-benda disekitarnya.

2) Lingkungan Masyarakat

Masyarakat tersebut terkadang menganggap bahwa para remaja merupakan ancaman negative bagi kalangan pelajar sebagai sampah masyarakat yang tidak berguna. Hal inilah yang dapat mendorong para remaja untuk melakukan perusakan atau vandalisme terhadap fasilitas umum.

3) Keluarga

Remaja yang melakukan vandalisme biasanya berasal dari kalangan keluarga yang memiliki kebiasaan negatif dan keluarga yang memiliki berbagai latar permasalahan yang membuat si remaja menjadi stress dan mencari sensasi lain yang menurutnya menyenangkan dan dapat

⁸² Felix Kris Zuki, *Loc.Cit.*

menghilangkan rasa penatnya / jenuh terhadap kegiatan yang dirasa bosan oleh remaja tersebut sehingga disebabkan oleh keluarganya.

4) Pengaruh media masa

Media masa memiliki pengaruh yang kuat dan sulit untuk dihindari. Paparan dari adegan negative film barat yang memiliki unsur mengarah pada aksi vandalisme dapat mempengaruhi remaja dalam melakukan tindakan vandalisme. Golongan remaja pada umumnya mudah meniru dan mengikuti hal-hal yang dilihat disekelilingnya termasuk media masa, apalagi tanpa bimbingan dan petunjuk dari orang tua.⁸³

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan vandalisme adalah faktor teman sebaya, faktor lingkungan masyarakat, faktor keluarga dan faktor dari media masa.

3. Bentuk-Bentuk Vandalisme

Menurut Cohen yang dikutip oleh Ajeng Triani, mengkategorikan tipe vandalisme berdasarkan motivasi yang mendorong melakukan tindakan vandalisme sebagai berikut:⁸⁴

- a) *Aquistive Vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Contoh : penempelan iklan, spanduk, poster, baliho atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempatnya berada.

⁸³ Ani Safitri dikutip dari Fajar Rizki Anggono, *Perilaku Vandalisme Pada Remaja di Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi, hal 13.

⁸⁴ Ajeng Triani, *Loc.cit.*

b) *Tactical vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideology. Contohnya adalah yang dilakukan pong harjiatno yang menuliskan kalimat “jujur, adil, tegas” di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan rakyat) untuk memberitahukan kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus nerlandaskan kejujuran, keadilan dan ketegasan.

c) *Malicious vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan karena pelaku vandalisme mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan properti milik orang lain.

d) *Play vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.

A.L. Wilde juga mengidentifikasikan vandalisme menjadi 3 (tiga) tipe pokok yaitu:⁸⁵ sembarangan, predatoris, dan balas dendam.

1) Vandalisme sembarangan berarti mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan moneter. Inilah aksi vandalisme yang lazim dilakukan, penghancuran “tidak jelas” yang dilakukan remaja untuk bersenang-senang.

⁸⁵ Frank E. Hagan, Op.Cit, hal 363-364.

- 2) Vandalisme predatoris, berarti mencakup aksi-aksi destruktif demi keuntungan, seperti “mengacak-acak” atau menghancurkan mesin penjualan untuk mencuri isinya.
- 3) Vandalisme balas dendam yaitu tindakan yang dilakukan sebagai ungkapan kebencian terhadap kelompok, ras atau etnis tertentu.

Penulis dalam hal ini lebih cenderung menggunakan pendapat dari A.L. Wilde. Penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada tindakan untuk mencorat-coret secara tidak jelas (cakar ayam) tembok, pagar, properti milik pribadi maupun sarana prasarana umum. Tindakan ini sering disebut dengan grafiti. Grafiti sendiri termasuk di dalam bentuk vandalisme sembarangan.

Grafiti disini sendiri berarti coretan-coretan pada dinding yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, atau kalimat tertentu.⁸⁶ Berdasarkan hal ini Graffiti lebih condong menuliskan kata dibandingkan dengan objek gambar tertentu. Kata Graffiti berasal dari bahasa Italia Graffiti disebut dengan *Graffiato* atau berasal dari bahasa Yunani, yakni *Graphein* yang berarti ‘menulis’.⁸⁷

Graffiti sendiri memiliki tipe-tipe yang terdiri dari:⁸⁸

- 1) Graffiti geng, graffiti ini biasanya dipakai oleh geng-geng untuk menandai wilayah kekuasaan atau menyampaikan ancaman kekerasan, dan kadang-kadang graffiti jiplakan, yang meniru graffiti geng;

⁸⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Graffiti>, diakses pada tanggal 22 Maret 2018, Pukul 22.37 WIB.

⁸⁷ Aisyah Nurrohmah, *Suka Seni? Kenali Dulu Perbedaan Mural dan Graffiti*, terdapat dalam <https://polka.id/perbedaan-mural-graffiti/> diakses pada tanggal 22 Maret 2018, Pukul 22.40 WIB.

⁸⁸ Franck E. Hagan, Op.Cit, hal 365.

- 2) Grafiti tanda (penandaan/tagging), grafiti ini berupa coret-coretan cakar ayam sangat banyak hingga seni jalanan yang rumit;
- 3) Grafiti konvensional, merupakan aksi tersendiri dan spontan “ekspresi anak muda” tetapi kadang-kadang mengancam dan menyiratkan balas dendam;
- 4) Grafiti ideologis, misalnya grafiti politik dan kebencian yang menyampaikan pesan politik atau penghinaan rasial, keagamaan atau etnis.

Dari tipe grafiti di atas, coret-coretan secara tidak jelas (cakar ayam) terhadap tembok, pagar, properti milik orang lain, dan sarana prasarana umum biasanya merupakan tipe grafiti tanda dan grafiti geng.

4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme

Sebelum berbicara tentang Penegakan Hukum tentang Vandalisme, lebih baik kita untuk membahas apa yang dimaksud dengan Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan terjemahan Bahasa Indonesia dari *Law enforcement* dan dari Bahasa Belanda dari *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*.⁸⁹

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal 191.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹⁰

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia, dan mewakili kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.⁹¹

Dalam pengertian mikro, penegakan hukum terbatas pada situasi praktik peradilan. Praktik peradilan tersebut seperti proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan yang tetap.⁹²

Perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan sosial. Masalah strategis yang harus ditanggulangi adalah masalah atau kondisi sosial secara langsung yang dapat menimbulkan atau menjadi tumbuh suburnya kejahatan (*social defence planning*) dalam pertimbangan resolusi, mengenai *crime trend and crime prevention strategies* antara lain dikemukakan:⁹³

⁹⁰ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal 5.

⁹¹ Hendarman Supandji, *Loc.Cit*.

⁹² *Ibid*.

⁹³ *Ibid*, hal 160.

- a) Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang
- b) Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan
- c) Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Penegakan hukum sendiri dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (*correction*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut.⁹⁴

Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial yang berada di dalam peraturan tersebut menjadi suatu manifest.⁹⁵

Dalam hal ini, negara hanya memberikan fasilitas bagi terjadinya penegakan hukum, sedang selebihnya diserahkan kepada rakyat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan menggunakan fasilitas yang disediakan tersebut.⁹⁶

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hal 192.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid*, hal 196.

Masalah pokok penegakan hukum hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁹⁷

1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:⁹⁸

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Hal itu antara lain:⁹⁹

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*

⁹⁸ *Ibid*, hal 17-18.

⁹⁹ *Ibid*, hal 34-35.

- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi;
 - d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
 - e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana prasarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁰⁰
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Halangan yang mungkin muncul dari faktor masyarakat adalah:¹⁰¹
- a) Masyarakat tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
 - b) Tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
 - c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik;

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 44.

¹⁰¹ *Ibid*, hal 56-57.

- d) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
 - e) Serta mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitaspenegakan hukum.¹⁰²

Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menangani masalah tentang Keteriban, kebersihan, dan keindahan Kabupaten Klaten, maka membuat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, dimana masalah vandalisme ini berkaitan dengan ketertiban, keindahan dan kebersihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 diatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja berada dibawah kekuasaan kepala daerah dan Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan

¹⁰² *ibid*, hal 9.

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki Tugas untuk membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Disamping penegakan perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerahlainya yaitu peraturan kepala daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menangani Vandalsme, mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Maka yang berwenang melakukan penegakan Penegakan hukum terhadap tindak Vandalisme adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Penelitian tentang penelitian tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh penulis, bahwa lembaga yang berhak untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak vandalisme di Kabupaten Klaten adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

C. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dahulu dikenal dengan bailluw. Bailluw sendiri adalah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan fungsi utamanya adalah untuk menjaga ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon.¹⁰³

Namun tidak sampai waktu sebulan, berdasarkan perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Pada tanggal 3 Maret 1950, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR/32/2/21 tentang Perubahan Nama dari Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja.¹⁰⁴

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 13 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat, dan pasal 148 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat daerah, maka UU Nomor 32 Tahun 2004 dijadikan landasan dari eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri.¹⁰⁵

Setelah itu pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8), Satuan Polisi Pamong Praja atau yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian dari perangkat daerah

¹⁰³ *Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja*, terdapat dalam http://satpolpp.jatimprov.go.id/site/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=30 diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 22.38 WIB.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

Satpol PP sendiri memiliki tugas untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain memiliki tugas, pastlah Satpol PP juga memiliki fungsi. Ketentuan dari fungsi dari Satpol PP terdapat di dalam PP No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari :

1. Menyusun dan pelaksanaan penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negara Sipil Daerah dan/atau aparatu lainnya;

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Satuan Polisi Pamong praja Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota. Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu Tipe A dan Tipe B. Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari dan atau sama dengan 60 (enam puluh) orang. Sedangkan Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat dari kurang dari 60 (enam puluh).

D. Tinjauan Tindak Pidana Vandalisme dalam perspektif Hukum Islam

Sehubungan dengan Vandalisme, di dalam Alquran sendiri kita diperintahkan untuk menjaga lingkungan, karena manusia adalag *Rahmatan lil 'alamin* yang berarti manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam menjaga alam dari kerusakan atau bisa dikatakan untuk melindungi alam maupun lingkungan. Meskipun tidak secara jelas mengatur tentang tindak pidana Vandalisme. Hal ini terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berarti:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian (dari) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Larangan berbuat kerusakan juga terdapat di dalam (Q.S. Al Qashash:77) yang Artinya:

” Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. ”

Dalam ayat diatas dikatakan bahwa, kerusakan lingkungan akibat dari ulah tangan manusia yang fasid akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri (baik mereka yang merusak maupun yang tidak terlihat) supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Selain itu kita di perintah untuk berbuat kebaikan dan janganlah kita berbuat kerusakan di muka bumi.

Selain larangan tentang perbuatan merusak, juga terdapat hadist yang menyatakan bahwa Allah itu Mahaindah dan mencintai keindahan. Hadits itu berbunyi:

“Sesungguhnya Allah itu Maha indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. (HR. Muslim)

Dalam hadits ini diketahui bahwa Allah SWT. Maha indah dalam nama-nama, sifat-Nya dan Dzat-Nya. Dan Allah SWT. Juga mencintai keindahan, maka kita sebisa mungkin untuk menjaga sesuatu yang indah-indah dan bukan malah membuat sesuatu menjadi kotor, jelek dan tidak enak untuk dipandang dengan melakukan corat-coret vandalisme.

Terdapat juga hadits yang menyatakan kebersihan itu sangat penting, hadits itu berbunyi:

“Kebersihan itu sebagian dari iman”. (HR. Ahmad)

Berdasarkan hadits tersebut diketahui bahwa dalam islam, dianjurkan untuk menjaga kebersihan, karena dalam hadits tersebut dikatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, apabila seseorang melakukan tindak pidana vandalisme berarti seseorang tersebut tidak menjaga kebersihan dari lingkungan dan malah mengotori lingkungan dengan corat-coret.

Menurut hukum islam, vandalisme adalah suatu tindak pidana dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli dalam bidang hukum islam sering menggunakan kata *janayat* untuk menyebut kejahatan. *Janayat* mengandung pengertian sebagai setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang.¹⁰⁶

Menurut Abdul Qadir ‘Audah, tindak pidana dalam hukum islam berarti sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarnya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.¹⁰⁷

Sedangkan menurut Imam al-Mawardi, jarimah diartikan sebagai segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta’zir.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal 16.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hal 11.

Jarimah sendiri memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berarti unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, unsur ini terdiri atas unsur formal, yakni telah ada aturannya, telah ada perbuatannya, dan ada pelakunya.¹⁰⁹

Sedangkan unsur khusus adalah unsur yang terdapat pada suatu jarimah, namun tidak ada di dalam jarimah lain. Contohnya mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimah pencurian.¹¹⁰

Berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Alquran atau al Hadist, jarimah dibagi menjadi tiga macam, yaitu: Jarimah Hudud, Jarimah Jinayat, dan Jarimah Ta'zir.¹¹¹

1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah pelarangan pengerjaan apa-apa yang dilarang Allah *azza wa Jalla*. Had-had Allah yang dia perintahkan untuk di jauhi dan tidak di dekati¹¹². Hudud bermakna sebagai syariat dan larangan Allah, sebagaimana terdapat dalam Alquran, yaitu :

“Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri.” (Qs. At-Thalaq ayat 1)

“itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya.” (Qs. Al-Baqarah ayat 187)

Jarimah Hudud disini berarti perbuatan apa saja yang apabila dilakukan dapat dikenai sanksi hudud. Yang termasuk perbuatan yang dapat dikenai sanksi hudud meliputi minum *khamr*, zina, homoseksual,

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Asadulloh Al Faruk, Op.Cit, hal 17.

¹¹² *Ibid*, hal 19.

menuduh orang baik-baik melakukan zina, mencuri yang mencapai batas dikenai *had* potong tangan, merampok, memberontak dan murtad.¹¹³

Jarimah Hudud mempunyai ciri-ciri, yang antara lain terdiri dari sebagai berikut:¹¹⁴

- a) Kejahatan hudud merupakan pelanggaran terhadap hak Allah;
- b) Menyangkut kepentingan public;
- c) Hukuman bagi pelakunya ditentukan oleh Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d) Tidak ada tingkatan;
- e) Tidak dapat dibatalkan bila hukuman telah dilaksanakan;
- f) Tidak boleh ada keraguan sedikitpun;
- g) Jenisnya sudah ditentukan, yaitu minum *Khamr*, zina, homoseksual, menuduh zina, mencuri, memberontak dan murtad.

2. Jarimah Jinayat/ Qishash.

Menurut bahasa, jinayat bermakna penganiayaan terhadap badan, harta atau jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayat adalah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan qishash atau diyat.¹¹⁵

Jarimah jinayat/qishash secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu :¹¹⁶

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid*, hal 20.

¹¹⁵ *Ibid*, hal 45.

¹¹⁶ *Ibid* .

- 1) Jinayat/qishash terhadap jiwa adalah pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.
- 2) Jinayat/qishash terhadap organ tubuh yakni pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya atau melukai salah satu badannya, baik secara sengaja maupun tidak.

Di dalam Jarimah Jinayat/qishash juga memiliki ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut:¹¹⁷

- 1) Sasaran dari tindak pidana jinayat adalah jiwa atau integritas tubuh manusia baik disengaja maupun tidak sengaja.
- 2) Jenisnya telah ditentukan, yaitu pembunuhan dalam segala bentuk dan penganiayaan dengan segala tipenya, baik sengaja maupun tidak sengaja.
- 3) Tidak diperkenankan adanya keraguan dalam menjatuhkan sanksi.
- 4) Hukumannya berupa memberikan penderitaan yang seimbang dari bahaya jiwa atau tubuh terhadap orang yang melakukan oleh korban atau keluarganya. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan efek dendam.
- 5) Hukuman telah ditetapkan, yaitu qiyas atau diyat

3. Jarimah Ta'zir

¹¹⁷ *Ibid*, hal 45-46.

Menurut bahasa, ta'zir berasal dari kata dasar 'azzara Iyang berarti menolak, memuliakan dan membantu. Ta'zir juga berarti memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.¹¹⁸

Jarimah ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.¹¹⁹

Dalam hal ini, para ulama membagi jarimah ta'zir menjadi dua macam, yaitu jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan.¹²⁰

Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yang misalnya membuat kerusakan dibumi, perampokan dan pencurian. Sedangkan yang dimaksu dengan hak perorangan adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia.¹²¹

Menurut Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:¹²²

- a. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pembunuhan;
- b. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pelukaan;
- c. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;

¹¹⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat, Op.Cit*, hal 164-165.

¹¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 249.

¹²⁰ *Loc.Cit*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hal. 255.

- d. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan harta;
- e. Jarimah ta'zir berhubungan dengan kemaslahatan individu;
- f. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan keamanan umum.

Jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam.

Hukuman jenis ta'zir adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- b. Hukuman yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh amri demi kemaslahatan umum.

Dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah/jarimah ta'zir adalah karena perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain penetapan perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.

Vandalisme termasuk ke dalam perbuatan merusak keadaan alam maupun lingkungan yang merugikan masyarakat, misalnya melakukan corat-coret tembok orang lain maupun sarana prasarana umum. Untuk itu maka di dalam

hukum islam, vandalisme dilarang apabila memiliki unsur untuk merusak atau mengotori lingkungan. Vandalisme sendiri termasuk kedalam jenis jarimah ta'zir, hal ini karena tindak pidana vandalisme hukumannya belum atau diatur oleh syara' serta diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkan hukumannya.

BAB III

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA VANDALISME DI
KABUPATEN KLATEN**

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Klaten

1. Gambaran Umum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Klaten

Pada akhir-akhir ini marak terjadi tindakan vandalisme di Kabupaten Klaten. Dengan maraknya tindakan vandalisme tersebut menjadi sulit untuk di kendalikan. Hal ini menjadkan permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Klaten, dikarenakan Tindakan vandalisme sendiri merupakan tindakan untuk merusak atau menghancurkan suatu barang milik pribadi atau umum dengan cara bermacam-macam seperti, mencorat-coret fasilitas umum yang meliputi tembok dan pagar, penempelan brosur, poster dan lain lain yang kesannya mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan dari wilayah Kabupaten Klaten sendiri.

Seperti yang telah disebutkan diatas, dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus kepada tindakan mencorat-coret tembok, tembok atau properti milik orang lain serta pada sarana prasarana umum. Tindakan mencorat-coret ini biasa dikenal dengan grafiti. Grafiti sendiri berarti coretan-coretan pada dinding yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, atau kalimat tertentu.¹²³ Penelitian ini menyoroti tentang fenomena grafiti geng dan grafiti tanda yang kesannya hanya mengotori dan merusak.

¹²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Grafiti>, *Op.Cit.*

Grafiti geng adalah coretan-coretan yang dilakukan oleh geng-geng untuk menandai wilayah kekuasaan atau menyampaikan ancaman kekerasan, dan kadang-kadang grafiti jiplakan, yang meniru grafiti geng. Grafiti tanda (penandaan/tagging), grafiti ini berupa coret-coretan cakar ayam sangat banyak hingga seni jalanan yang rumit.

Grafiti ini di Klaten biasanya dilakukan oleh para remaja. Para remaja ini biasanya diawali dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya.¹²⁴ Saat ada temannya sedang melakukan grafiti membuat seseorang juga beringinan untuk juga melakukan hal tersebut. Selain mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya dalam melakukan tindak vandalisme, pelaku melakukan tindak vandalisme karena melihat melihat di sosial media ataupun di jalan raya dan bangunan-bangunan yang terdapat vandalisme membuat pelaku juga melakukan tindak vandalisme. Mereka berkeinginan untuk mencoba hal-hal baru.¹²⁵

Alasan pelaku dalam melakukan tindak vandalisme sendiri adalah media untuk mengekspresikan diri karena sedang banyak masalah dan banyak pikiran sehingga dapat menjadi hiburan. Kepuasan tersendiri bagi pelaku karena telah melakukan corat-coret.¹²⁶

Selain itu Pelaku vandalisme dalam melakukan aksinya biasanya dilakukan secara bersamaan. Di dalam melakukan tindakan vandalisme grafiti, biasanya pelaku menasar pada lahan strategis. Lahan strategis itu berupa bangunan

¹²⁴ Wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti dengan inisial FBR pada Jumat 20 April 2018 pada pukul 13.00 Wib

¹²⁵ Wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti dengan inisial HA pada Jumat 21 April 2018 pada pukul 20.00 WIB.

¹²⁶ Wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti dengan inisial BI pada Jumat 21 April 2018 pada pukul 20.30 WIB.

kosong, rumah rubuh, tembok atau pagar ruko serta sarana prasarana milik umum. Pelaku di dalam melakukan tindakannya biasanya dilakukan pada saat sepi seperti malam menjelang dini hari.¹²⁷ Pada saat kondisi yang sepi dan sudah menemukan lokasi yang strategis, mulailah pelaku melakukan tindak vandalisme dengan mencorat-coret tembok dengan menggunakan pylox. Hal ini lah yang menjadikan tindakan vandalisme grafiti ini sulit untuk dilakukan tindakan karena mereka melakukan tindakannya secara kucing-kucingan dengan patroli yang dilakukan oleh petugas.

Kemudian terkait dengan pengetahuan pelaku terhadap adanya Peraturan yang mengatur tentang vandalisme di Kabupaten Klaten berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pelaku mengetahui tindakan vandalisme itu dilarang, akan tetapi mereka tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur dan sanksi dari tindakan tersebut.¹²⁸

Ada beberapa tujuan kenapa pelaku melakukan tindakan vandalisme grafiti.¹²⁹

Pertama, mereka dalam melakukan tindak pidana vandalisme grafiti bertujuan untuk memberi tanda atau kode bahwa kelompok geng tersebut telah pernah datang ke tempat tersebut atau juga bisa memberitanda bahwa wilayah itu merupakan daerah kekuasaan geng tersebut. Kedua, mereka melakukan hal tersebut karena untuk menjaga eksistensi dari geng tersebut. Hal ini berarti bahwa

¹²⁷ Wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti dengan inisial FZ pada Sabtu 21 April 2018 pada pukul 20.00 WIB.

¹²⁸ Wawancara yang dilakukan dengan pelaku vandalisme grafiti dengan inisial FZ, HA dan BI pada hari Sabtu 21 April 2018 pukul 21.00 WIB.

¹²⁹ Wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti dengan inisial AND pada Sabtu 17 Maret 2018 pada pukul 16.39 WIB.

mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu ada dan ingin mengenalkan nama geng mereka kepada orang luar atau bisa dibilang jika mereka ingin membesarkan nama geng mereka.

Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukan vandalisme grafiti sendiri hanya untuk melakukan corat-coret yang kesannya hanya untuk merusak atau mengotori pada tempat-tempat strategis dengan tanpa ijin atau ilegal.

Penulis juga telah melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat Kabupaten Klaten yang hasilnya diketahui bahwa masyarakat sangat tidak setuju dengan adanya tindak pidana vandalisme. Hal itu dikarenakan dengan adanya vandalisme sendiri merusak keindahan dan kebersihan dari wilayah Kabupaten Klaten dengan menjadikan jelek, kotor dan tidak enak dipandang dari yang dicorat-coret.¹³⁰

Dengan adanya tindak vandalisme membuat resah dan geram masyarakat, karena selain membuat kotor, jelek, dan tidak enak dipandang ternyata tindak pidana vandalisme juga bertambah banyak, dan tidak jarang tembok atau pagar baru dicat, malamnya sudah dicorat-coret.¹³¹

Masyarakat sendiri juga mengetahui bahwa tindak pidana vandalisme dengan corat-coret tersebut dilarang, akan tetapi mereka tidak mengetahui secara pasti

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Agus warga Damaran pada hari Senin, Tanggal 23 April 2018 Pukul 12.30 WIB.

¹³¹ wawancara dengan Bapak Jitno warga Klaten tengah pada hari Senin, Tanggal 23 April 2018 Pukul 13.00 WIB.

apakah ada peraturan daerah yang secara jelas mengatur tentang adanya vandalisme di Kabupaten Klaten.¹³²

Masyarakat juga tidak mengetahui secara pasti harus melapor ke instansi mana jika mengetahui, melihat, dan menjadi korban dari tindak pidana vandalisme.¹³³ Masyarakatpun juga ragu untuk melaporkan tindak pidana vandalisme karena tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya dan takut apabila melaporkan, pelaku akan balas dendam kepada mereka.¹³⁴

Tindakan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kabupaten Klaten seperti tindak pidana vandalisme grafiti ini tidak sesuai dengan slogan dari Kabupaten klaten yang berbunyi Klaten Bersinar. Bersinar sendiri merupakan singkatan dari Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi. Dengan adanya slogan tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki tujuan untuk menjadikan lingkungan wilayahnya bersih yang akan menjadikan kehidupan yang sehat, agar tercipta tatanan kehidupan yang indah sehingga warga nyaman untuk menempati wilayah Klaten sehingga menciptakan rasa aman dan kerapian.

Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Pemerintahan Daerah Klaten membuat Peraturan daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan

¹³² Wawancara dengan Bapak Marno warga aBayat pada hari Rabu, Tanggal 25 April 2018 Pukul 14.30 WIB.

¹³³ Wawancara dengan Bapak Sugeng warga Gergunung pada hari Rabu, Tanggal 25 April 2018 Pukul 14.45 WIB.

¹³⁴ Wawancara dengan Ibu Wanti warga Jonggrangan pada hari Rabu, Tanggal 25 April 2018 Pukul 15.00 WIB.

Keindahan. Di dalam Perda ini, tindakan vandalisme diatur di dalam Pasal 47 huruf c dan 54 ayat (1) dan (2) seperti yang telah penulis sebutkan diatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seperti yang telah penulis sebutkan diatas, aparat yang berhak untuk melaksanakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Di Kabupaten Klaten terdapat komunitas yang bergerak pada seni jalanan, dengan nama *street art* Klaten. Komunitas ini sering mengadakan acara-acara seperti pameran dan edukasi tentang seni jalanan. Komunitas ini dalam melakukan pameran seni jalanan sering menampilkan pertunjukkan musik, puisi, grafiti, cara menyablon dan membatik. Selain melakukan pameran, komunitas ini juga sering memberikan edukasi, seperti melakukan edukasi terhadap vandalisme berupa grafiti tagging dan geng, dengan mengajak untuk tidak melakukan grafiti tagging dan grafiti geng yang kesannya hanya merusak dan mengotori keindahan dan kebersihan kabupaten, lebih baik untuk mengikuti komunitas ini dengan tujuan dapat mengembangkan kreatifitas yang legal karena biasanya dalam melakukan kegiatannya biasanya sudah ijin dengan pihak terkait.¹³⁵

¹³⁵ Wawancara dengan pegiat *Street Art* Klaten dengan nama Raka Pradita Majid, Pada hari Senin, 20 Maret 2018 pada pukul 11.06 WIB.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Klaten

Permasalahan vandalisme grafiti di Klaten harus menjadi perhatian khusus bagi pihak berwenang untuk menanganinya karena semakin meresahkan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan keadaan yang bersih, sehat, indah, nyaman, rapi, aman, dan rapi. Keadaan yang menjadi slogan bagi Kabupaten Klaten.

Permasalahan Vandalisme di Kabupaten Klaten sendiri diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Di dalam Perda ini, yang berhak untuk menangani masalah vandalisme grafiti adalah Satpol PP. Tindakan vandalisme grafiti diatur di dalam Pasal 47 huruf c dan 54 ayat (1) dan (2) seperti yang telah penulis sebutkan diatas.

Pasal yang mengatur tentang tindak pidana vandalisme grafiti terdapat pada pasal 47 huruf c yang berbunyi:

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang/badan dilarang:¹³⁶

- a) Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau bergambar, spanduk, reklame, dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, pada rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, pohon-pohon ataupun dibangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan sosial, kecuali pada tempat tertentu yang diijinkan;
- b) Merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang meberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan bersih;
- c) Mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapanya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon, ataupun dibangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
- d) Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Dearah tanpa izin.

¹³⁶ Perda Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

Pasal yang mengatur ketentuan pidana tindak vandalisme sendiri terdapat dalam Bab XI yang tercantum dalam Pasal 54 yang berbunyi:¹³⁷

1. Setiap orang/badan yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pada pasal 47 huruf c ketentuan tentang tindak pidana vandalisme grafiti diatur. Dalam pasal ini berarti bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang/badan dilarang untuk mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon, ataupun dibangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pada Pasal 57 ayat 1 (satu) diatur bahwa hukuman bagi pelanggar Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima Puluh Juta Rupiah) dan pada Pasal 57 ayat 2 (dua) menyatakan bahwa apa yang dimaksud pada Pasal 57 ayat 1 (satu) merupakan pelanggaran. Jadi berdasarkan hal ini, tindak vandalisme grafiti merupakan bentuk pelanggaran.

Pelanggaran sendiri adalah *wetsdelichten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.¹³⁸ Dalam hal ini pelanggaran tidak dirasa pelanggaran kalau tidak diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, tindak pidana vandalisme grafiti baru diketahui melanggar apabila terdapat undang-undang yang mengatur. Dalam hal

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Moeljatno, Op.Cit, hal 78.

ini di Klaten diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan.

Dengan banyaknya kejadian vandalisme grafiti di Kabupaten Klaten, adanya Perda Nomor 12 Tahun 2013 diharapkan dapat berguna sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Satpol PP terhadap tindak pidana vandalisme grafiti agar para pelaku menjadi jera untuk tidak melakukan lagi tindakannya.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tersebut. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu untuk diserasikan. Oleh karena nilai lazimnya bersifat abstrak, maka pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan diperlukan penjelasan lebih konkret. Penjelasan lebih konkret terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal ini terjadi keselarasan antara teori ini dengan fakta yang ada, dimana terdapat upaya untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dengan pemerintah membuat suatu peraturan/ kaidah dalam hal ini Perda Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Di dalam Perda ini pelaksanaannya adalah Satpol PP Kabupaten Klaten dan adanya Perda ini bertujuan agar tercapainya ketertiban, kebersihan, dan Keindahan di Kabupaten Klaten sehingga dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Satpol PP Kabupaten Klaten di dalam melakukan penegakan hukum menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode *face to face* dan metode tegas tetapi tidak keras.¹³⁹

Metode *face to face* yaitu metode yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten untuk melakukan penegakan hukum dengan cara pendekatan dari hati ke hati. Di dalam metode ini Satpol PP Kabupaten Klaten melakukan pendekatan terhadap pelaku pelanggaran Perda dengan membicarakan suatu permasalahan secara personal dengan baik-baik agar tidak melakukan pelanggaran terhadap Perda.

Metode tegas tetapi tidak keras, hal ini berarti jika pelanggaran tidak bisa diberitahu secara baik-baik, maka Satpol PP Kabupaten Klaten akan melakukan

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Sulamto, Kepala Seksi Penindakan (PPNS) Satpol PP Kabupaten Klaten, Pada hari Selasa 6 Maret 2018, pukul 13.00 WIB.

tindakan tegas terhadap pelanggaran Perda tersebut. Tetapi, meskipun tegas, tetap tidak melupakan dengan cara yang humanis yaitu tidak menggunakan cara kekerasan.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa upaya Satpol PP Kabupaten Klaten dalam melakukan penanganan penindakan terhadap vandalisme adalah dengan upaya preemtif, preventif dan operasi yustisi. Hal ini sesuai dengan yang ada di dalam SOP Satpol PP.¹⁴⁰

Upaya preemtif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, hal ini dilakukan dengan penanaman nilai/norma atau bisa juga edukasi untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong tindak pidana. Satpol PP Kabupaten Klaten melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap komunitas yang di duga berpotensi melakukan tindakan vandalisme. Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Klaten memberikan edukasi dan pengetahuan terhadap orang dan/atau komunitas yang diduga melanggar tentang larangan melakukan tindakan vandalisme .

Upaya preventif sendiri berarti penanganan penindakan sebelum terjadinya tindakan vandalisme. Ada berbagai cara operasi preventif yang dilakukan.

Pertama dengan Pengumpulan data dan bahan keterangan melalui kegiatan penyelidikan dan pengawasan terhadap orang dan/atau komunitas yang patut di duga melakukan aksi vandalisme. Disini Satpol PP Kabupaten Klaten mendatangi orang dan/atau komunitas yang di duga melakukan tindakan vandalisme grafiti

¹⁴⁰ *Ibid.*

untuk melakukan pendataan meminta keterangan, serta pengawasan terhadap komunitas tersebut.

Kedua, upaya yang dilakukan adalah melakukan patroli Rutin dan patroli terpadu secara berkala sesuai situasi dan kondisi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam hal ini melakukan patroli untuk menemukan dan menjaring pelaku vandalisme.

Setelah operasi preventif, yang dilakukan adalah operasi Yustisi. Operasi Yustisi. Operasi Yustisi¹⁴¹ adalah serangkaian kegiatan operasional dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah. Operasi yustisi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu operasi non yustisi yaitu operasi yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Satpol Pp dalam hal operasi non yustisi yaitu melakukan penangkapan/penertiban terhadap pelaku serta penyelidikan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. dan Operasi Yustisi yang dilaksanakan oleh PPNS. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.¹⁴² Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah.¹⁴³

PPNS melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang dilakukan oleh pelaku. Pelanggaran didapatkan dari hasil operasi dan laporan masyarakat.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Perda Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasal 1 ayat (6)

¹⁴³ Perda Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasal 53 ayat (1)

Proses penyidikan oleh PPNS dimulai dengan pelaporan pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan bukti pelanggaran Peraturan Daerah yang telah disampaikan kepada yang bersangkutan atau pelanggar, setelah itu PPNS atau Penyidik membuat surat panggilan kepada si pelanggar untuk dimintai keterangan atas pelanggaran yang dilakukan. Surat teguran bisa diberikan sampai tiga kali, kalau sampai tiga kali tidak datang dapat dilakukan upaya paksa oleh Polri atas permintaan dari penyidik. Kalau kooperatif dan datang menghadiri panggilan oleh penyidik kemudian dilakukan pemeriksaan di kantor PPNS ataupun di Polri, tetapi biasanya dilakukan di kantor PPNS karena sebagai sekretariat penyidik. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap apa yang disangkakan ternyata benar, maka dibuat berita acara pemeriksaan terhadap pelaku berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang sah. Setelah pemeriksaan, apabila pelanggaran sifatnya tipiring dengan denda maksimal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka PPNS selaku kuasa penuntut umum bisa langsung meminta kepada pengadilan untuk melakukan persidangan tindak pidana ringan (tipiring).¹⁴⁴

Setelah pelaku tertangkap, dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal ini karena penyidikan terhadap pelanggaran/Tipiring dilakukan oleh PPNS.

Setelah dilakukan penyidikan, jika diketahui pelaku masih berada di bawah umur, hal ini di tunjukkan dengan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka akan dilakukan pembinaan oleh Satpol PP. Pembinaan itu berupa:¹⁴⁵ yang pertama, membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan vandalisme

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Sulamto, Kepala Seksi Penindakan (PPNS) Satpol PP Kabupaten Klaten, pada hari Jumat 20 April 2018, pukul 08.00 WIB.

dan/atau menghadirkan keluarga untuk diberikan pengertian bahwa yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang salah, yang kedua dengan pembinaan wajib lapor ke kantor Satpol PP dimana tenggang waktu wajib lapor bergantung terhadap seberapa besar pelanggaran vandalisme yang dilakukan. Namun, jika diketahui pelaku sudah berumur dewasa, ditunjukkan dengan memiliki KTP, maka dapat diteruskan dengan diajukan ke pengadilan.

Satpol PP Kabupaten Klaten juga melakukan langkah-langkah untuk menunjang dalam penindakan vandalisme yaitu sebagai berikut:¹⁴⁶

Pertama, mengintensifkan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dengan Satpol PP terkait proses pengawasan dan penindakan yang tepat atas pelanggaran perda. Hal ini dilakukan dengan melalui rapat koordinasi terpadu dengan dinas atau instansi terkait dalam menangani aksi vandalisme. Dinas atau instansi yang terkait selain Satpol PP adalah DPU, Polres Klaten, Kodim 0723 Klaten, Dinas Pendidikan dan Sosial PPKB. Ketika melibatkan instansi lain, maka dilakukan rapat koordinasi lintas sektoral, serta pendekatan kinerja sesuai dengan kewenangan masing-masing dinas/instansi terhadap aksi vandalisme di wilayah Kabupaten Klaten. Dari rapat koordinasi tersebut akan didapati pola penanganan aksi vandalisme sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi/dinas. Masing-masing dinas/instansi mempunyai tugas baik pencegahan maupun penanganan aksi vandalisme. Hal ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan di Polres pada April 2016. Dari hasil rapat koordinasi disepakati bahwa penanganan aksi vandalisme harus

¹⁴⁶ *Ibid.*

terpadu dan komprehensif, serta direncanakan dilaksanakan apel besar berantas aksi vandalisme dilanjutkan gerakan pembersihan masal vandalisme di wilayah perkotaan dengan melibatkan semua *stakeholder* dan elemen pelajar/masyarakat, namun apel besar belum terlaksana karena berbagai faktor, utamanya banyaknya kegiatan masing-masing dinas/instansi yang berencana sebelumnya.

Kedua, mengusulkan ada ruang publik atau media yang dapat digunakan untuk kegiatan penyaluran hobi coret-coret semisal lomba mural. Disini, sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya tindak vandalisme, Satpol PP mengusulkan kepada pihak terkait untuk adanya ruang publik atau media yang dapat digunakan untuk penyaluran hobi coret-coret agar pelaku tidak melakukan aksi vandalisme di tempat sembarangan. Usulan ini juga bisa dengan melakukan lomba mural.

Terakhir, dengan mendorong partisipatif aktif dari masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan aksi vandalisme dengan membuka layanan aduan dan laporan baik melalui telepon maupun twitter Satpol PP Kabupaten Klaten. Satpol PP Kabupaten Klaten mendorong partisipasi dari masyarakat apabila mengetahui adanya tindak vandalisme dapat melakukan aduan dan laporan melalui telpon atau twitter Satpol PP Kabupaten Klaten.

3. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Klaten

Satpol PP dalam melakukan penegakan terhadap tindak vandalisme hukum pastilah memiliki kendala-kendala yang dihadapi. Kendala tersebut adalah seperti:¹⁴⁷

Pertama, sulitnya menangkap dan/atau menemukan pelaku atau saksi aksi vandalisme pada lepas tengah malam hari. Hal ini disebabkan karena pelaku di dalam melakukan tindak vandalisme biasanya dilakukan pada saat sepi atau pada tepatnya pada lepas tengah malam hari. Selain itu, pelaku juga seperti “*kucing-kucingan*” dengan para petugas dalam melakukan tindakannya. Mereka melakukan aksinya sembunyi-sembunyi dari petugas dan juga petugas juga kurang bisa melakukan patrol secara menyeluruh terhadap semua wilayah di Kabupaten Klaten.

Kedua, kurangnya sarana prasarana serta personil dalam melakukan patroli intensif di wilayah Kabupaten Klaten yang cukup luas. Kondisi sarana prasarana yang kurang memadai juga menjadi hambatan terhadap penegakan hukum vandalisme. Selain itu juga, jumlah personil yang kurang dari anggota satpol pp sehingga kewalahan dalam melakukan patroli intensif di wilayah Kabupaten Klaten.

Selanjutnya, yang ketiga adalah belum adanya persepsi yang sama diantara dinas/instansi terkait dalam penanganan tindak vandalisme. Dalam hal ini belum ada kesamaan pola pikir antar dinas/instansi dalam menangani tindak vandalisme.

¹⁴⁷ *Ibid.*

Penanganan masih bergerak sendiri-sendiri dalam menangani tindak vandalisme dan belum bergerak secara terpadu antar dinas/instansi terkait.

Keempat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam turut serta melaporkan adanya tindakan vandalisme grafiti, sedangkan masyarakat dapat melapor melalui telepon maupun twitter Satpol PP Kabupaten Klaten. Dalam hal ini, jarang sekali adanya laporan atau aduan masyarakat apabila melihat dan atau mengetahui terjadinya tindak vandalisme grafiti.

Terakhir, yang menjadi kendala adalah kurangnya anggaran (APBD) yang dialokasikan dalam penanganan perda terkait. Alokasi dana yang terbatas juga merupakan kendala dalam penegakan hukum tentang vandalisme, hal ini karena terbatasnya anggaran mengakibatkan kurangnya dukungan materiel dan immaterial dalam penanganan perda terkait sehingga mengakibatkan penegakan hukum dilaksanakan dengan seadanya.

Dari kelima kendala tersebut, ternyata sesuai dengan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Pada penelitian ini, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tentang vandalisme di Kabupaten Klaten adalah faktor dari penegak hukum, faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat.

Faktor dari penegak hukum sendiri karena dalam hal ini, Satpol PP Kabupaten Klaten masih kekurangan personil dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan Satpol PP Kabupaten Klaten merupakan type A dimana idealnya memiliki personil 150 anggota, sedangkan sekarang masih 70an anggota. Selain

itu, belum adanya persepsi yang sama antar dinas/instansi terkait dalam penanganan tindak vandalisme.

Faktor sarana prasana, dalam hal ini sarana prasarana yang diperlukan Satpol PP Kabupaten Klaten masih belum maksimal, seperti jumlah personil yang masih kurang dan anggaran (APBD) yang dialokasikan dalam penanganan perda terkait masih kurang.

Faktor masyarakat, faktor masyarakat juga berperan dalam upaya penegakan hukum, di dalam penelitian ini, masyarakat masih belum ikut berperan aktif dalam upaya menangani masalah vandalisme, hal ini dilihat dari kurangnya laporan dari masyarakat apabila mengetahui dan melihat terjadinya tindak vandalisme.

B. Alternatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Klaten Dengan Perbandingan Penindakan Vandalisme Di Kota Yogyakarta

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kota Yogyakarta

Sama seperti di Klaten, tindak vandalisme grafiti juga terjadi di Kota Yogyakarta. dengan adanya vandalisme grafiti sendiri akan merusak keindahan dan kebersihan kota. ada dua titik sensul yang sering dilakukan aksi vandalisme tersebut, yaitu di titik simpang Gondomanan dan sekitaran Tugu Pal Putih. Ketentuan yang mengatur tentang tindak vandalisme grafiti di Kota Yogyakarta terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.

Ketentuan yang mengatur tentang tindak vandalisme grafiti di dalam peraturan daerah ini terdapat di dalam Pasal 16 huruf c yang berbunyi:¹⁴⁸

Siapapun dilarang:

- a. Menggunakan jalan sebagai tempat penyimpanan atau penempatan benda sehingga mengganggu lalu lintas dan kebersihan serta keindahan kota;
- b. Mendirikan/menggunakan tempat untuk dapur atau tempat penjemuran, menimbun/menyimpan barang/bahan hasil maupun hasil karya di jalan dan atau fasilitas umum;
- c. Mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum;
- d. Menaruh lumpur atau bahan lainnya terutama yang berasal dari saluran air di jalan dan atau fasilitas umum;
- e. Menaruh/menggantungkan/menjemur barang cucian, pakaian, kasur atau benda sejenis lainnya ditepi jalan dan atau fasilitas umum.

Sedangkan, ketentuan yang mengatur tentang sanksi dan atau denda terhadap pelanggar Perda ini terdapat di dalam Bab VI yang tercantum di dalam Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁴⁹

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf d, Pasal 12, 14 dan 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini jika dilakukan oleh perusahaan, instansi atau lembaga maka yang bertanggungjawab adalah Pimpinan Perusahaan, Instansi atau Lembaga tersebut;
- (4) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 16 huruf c berarti siapapun tanpa terkecuali baik orang-orang yang tinggal di Kota Yogyakarta ataupun pendatang, perusahaan dan badan/lembaga dilarang untuk Mengotori dan atau merusak pohon perindang,

¹⁴⁸ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.

¹⁴⁹ *Ibid.*

tanaman, bangunan dan fasilitas umum. Pada tindak vandalisme grafiti sendiri membuat kotor dan merusak bangunan dan fasilitas umum.

Pada ketentuan Bab VI Pasal 17, Pelanggar Perda dengan melakukan tindak vandalisme grafiti diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Lembaga yang berwenang berdasarkan Perda ini dalam melakukan penegakan hukum tentang vandalisme di Kota Yogyakarta adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta. Penegakan hukum vandalisme di Yogyakarta sudah berjalan dengan baik. Satpol PP Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak vandalisme dilakukan dengan cara patroli rutin. Selain patroli rutin, Satpol PP Kota Yogyakarta menggunakan 3 (tiga) strategi dalam penegakan hukum tentang vandalisme, yaitu Edukasi, Pemberdayaan, dan Penindakan.¹⁵⁰

Strategi Edukasi berarti mengedukasi atau memberi pengetahuan terhadap larangan melakukan tindak vandalisme sendiri. Cara ini dilakukan dengan seperti Deklarasi Yogyakarta anti vandalisme. Deklarasi ini dilaksanakan pada tanggal 18 mei 2014. Deklarasi ini melibatkan sejumlah komunitas masyarakat, seperti FKKAU, Arkom, Komunitas Margo Mulyo dan Karang Taruna di setiap kelurahan.¹⁵¹ Deklarasi ini bertujuan untuk menyatukan antar komunitas masyarakat untuk menolak atau anti terhadap tindak vandalisme. Selain itu ada kerja bakti untuk membersihkan corat-corek itu dengan melibatkan pelajar.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Budi Santosa, Kepala Seksi Pengendalian Operasioanal Satpol PP Kota Yogyakarta, pada hari Senin 26 Februari 2018 pukul 13.12 WIB.

¹⁵¹ Dwi Nourma Handita, *Masyaraka Yogyakarta Anti Vandalisme DiDeklarasikan*, terdapat dalam <http://jogja.tribunnews.com/2014/05/12/masyarakat-yogyakarta-anti-vandalisme-akan-dideklarasikan>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.25 WIB.

Kegiatan kerjabakti ini dinamakan dengan jumat bersih, dengan membersihkan beberapa titik vandalisme di Kota Yogyakarta. diharapkan dengan adanya kerja bakti membersihkan vandalisme ini, pelajar memiliki rasa memiliki dan ikut menjaga keindahan Kota Yogyakarta dan tidak melakukan tindak vandalisme.¹⁵²

Pembinaan di sekolah-sekolah juga merupakan strategi edukasi dari penegakan hukum tentang vandalisme. Satpol PP Kota Yogyakarta dalam hal ini Satpol PP mengisi penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang vandalisme. Sosialisasi ini biasanya dilakukan pada saat masa orientasi siswa dengan Satpol PP Kota Yogyakarta mengisi materi terkait pencegahan vandalisme.

Strategi pemberdayaan disini adalah Satpol PP Kota Yogyakarta bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan menyampaikan apakah disuatu tempat tertentu di kampung itu terdapat lahan kosong, kemudian di tempat lahan kosong itu dijadikan wadah ekspresi untuk mengekspresikan kreatifitas anak muda.

Selanjutnya yang terakhir adalah strategi penertiban yang berarti bahwa dilakukan penindakkan apabila di dapati melakukan corat-coret pada tempat fasilitas umum atau bangunan tembok, pagar serta properti milik orang lain. Penindakkan dilakukan sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. Jika diketahui pelanggar masih berumur dibawah 17 tahun maka akan diberikan pembinaan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta. sedangkan apabila sudah diatas 17 tahun dengan dibuktikan dengan kepemilikan KTP maka sudah dapat di ajukan sidang di pengadilan. Selain itu untuk membuat

¹⁵² Dwi Nourma Handita, Pelajar Akan Dilibatkan Untk Berantas Aksi Vanalisme, terdapat dalam <http://jogja.tribunnews.com/2014/06/11/pelajar-akan-dilibatkan-untuk-berantas-aksi-vandalisme>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018, 10.39 WIB.

jera para pelaku, pelaku disuruh untuk mengembalikan apa yang telah dicorat-corek kepada keadaan yang sebelumnya dengan cara mengecat kembali.

Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini mengajukan rancangan perda tentang ketertiban umum dan kentruman masyarakat, didalam rancangan perda tersebut pelaku vandalisme diatur jelas, ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. rencananya sanksi administrasi itu dengan pembebanan biaya paksa untuk dilakukan pengecatan ulang dengan di denda uang dan disuruh melakukan pengembalian kedalam keadaan yang seperti semula, kalau itu tidak dilakukan dapat diajukan ke pengadilan.

2. Alternatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme dengan Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kota Yogyakarta

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta yang dapat menjadi alternatif bagi Satpol PP Kabupaten Klaten dalam melakukan penegakan hukum tentang vandalisme adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada sekolah-sekolah. Hal ini dikarenakan kebanyakan pelaku tindak vandalisme adalah remaja. Sehingga diharapkan siswa mengerti tentang larangan melakukan tindak vandalisme.
2. Melibatkan para pelajar dalam melakukan penanganan terhadap permasalahan vandalisme. Cara ini dapat dilakukan dengan cara deklarasi yang dilakukan oleh pelajar untuk menolak aksi vandalisme atau bisa juga dengan membuat kegiatan kebersihan yang melibatkan

pelajar, sehingga pelajar juga merasakan memiliki dan pentingnya menjaga keindahan, kebersihan, dan ketertiban Kabupaten Klaten.

3. Untuk membuat jera para pelaku, pelaku diminta untuk mengembalikan kembali kepada keadaan yang semula apa yang mereka corat-coret dengan cara mengecat kembali.

Bersamaan dengan hasil kenyataan yang ada dilapangan, terdapat beberapa permasalahan yang dimungkinkan dapat timbul akibat dari bagian kegagalan sistem peradilan pidana yang kemudian didasari dinamika perubahan dan perkembangan hukum suatu paradigma dalam penjatuhan penghukuman pelaku yaitu yang disebut sebagai *restorative justice*. Dalam *restorative justice* pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan.¹⁵³ Dalam pemasalahan tindak pidana vandalisme, kerusakan bagi lingkungan dan keindahan kota sangatlah begitu nampak jelas. Maka dari itu, konsep *restorative justice* dapat diterapkan dengan pengaturan tambahan mengenai sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang dapat diatur dalam Perda, yaitu mengembalikan objek korban tindakan vandalisme kembali ke dalam kondisi semula.

¹⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hal. 77-78.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Mengacu pada pembahasan yang telah dijabarkan mengenai kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum tentang vandalisme di Kabupaten Klaten, serta alternatif penegakan hukum tentang vandalisme di Kabupaten Klaten dengan perbandingan penegakan hukum tentang vandalisme di Kota Yogyakarta telah penulis beri kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dianalisis.

1. Satpol PP Kabupaten Klaten dalam praktek penegakan hukum tindak pidana vandalisme melakukan upaya sebagai berikut yaitu upaya preemtif seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap orang/ komunitas yang patut diduga aksi vandalisme. Kedua adalah upaya preventif, upaya preventif sendiri dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap orang/ komunitas yang patut diduga melakukan aksi vandalisme, selain itu juga dilakukan patroli dan operasi terpadu untuk mencegah dan menemukan pelaku. Terakhir upaya yang dilakukan adalah dengan upaya operasi yustisial. Operasi yustisial sendiri dibagi menjadi dua, yaitu operasi non yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP dan operasi yustisi yang dilakukan oleh PPNS. Operasi non yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan melakukan penangkapan dan penyelidikan terhadap pelaku, sedangkan operasi yustisi yang dilakukan oleh PPNS adalah penyidikan terhadap pelaku sampai proses pengajuan ke pengadilan. Satpol PP dalam

melakukan penegakan hukum tindak vandalisme di Kabupaten Klaten pastilah memiliki kendala. Kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum tentang vandalisme di Kabupaten Klaten antara lain, yang pertama adalah sulitnya menangkap dan/atau menemukan pelaku atau saksi tindak vandalisme karena mereka melakukan tindakanya pada saat sepi tau pada saat lepas malam. Yang kedua adalah kurangnya sarana dan prasarana serta personil dalam melakukan patroli intensif di wilayah Kabupaten Klaten yang cukup luas. Dalam hal ini kurangnya sarana prasarana dan personil yang kurang menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum tentang vandalisme. Yang ketiga adalah belum adanya persepsi yang sama diantara dinas/instansi terkait dalam penanganan tindak vandalisme. Belum adanya persepsi yang sama anta dinas/lembaga yang terkait dalam penegakan hukum tentang vandalisme seakan-akan menyebabkan antar dinas/lembaga ini bergerak sendiri-sendiri dalam melakukan penanganan vandalisme dan belum bekerja sama secara terpadu. Selanjutnya yang keempat adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya melakukan penegakan hukum vandalisme dimana kurangnya laopran masyarakat terhadap apabila mengetahui dan melihat terjadinya tindak vandalisme. Terakhir, kurangnya anggaran (APBD) yang dialokasikan dalam penanganan perda terkait.

2. Alternatif penegakan hukum tentang vandalisme di Kabupaten Klaten dengan perbandingan penegakan hukum tentang Vandalisme di Kota Yogyakarta antara lain, melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap

sekolah-sekolah, hal ini dikarenakan kebanyakan yang melakukan aksi vandalisme adalah pelajar. Yang kedua dengan melibatkan pelajar dalam melakukan penegakan hukum terhadap vandalisme, seperti melakukan deklarasi pelajar untuk menolak aksi tindak vandalisme, serta membuat kegiatan kebersihan yang melibatkan pelajar sehingga pelajar merasa memiliki dan ikut menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban Kabupaten Klaten. Terakhir adalah untuk membuat jera pelaku, pelaku diminta untuk mengembalikan kepada keadaan sebelumnya apa yang mereka corat-coret.

B. Saran

1. Mengingat masih kurangnya sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Klaten, maka sudah sepantasnya sarana dan prasarana ditambah dan dilengkapi, sehingga Satpol PP Kabupaten Klaten dalam melakukan tugasnya dapat berjalan dengan baik dan optimal.
2. Menambah jumlah personil Satpol PP Kabupaten Klaten, sehingga dalam melakukan tugas tidak kewalahan dan dapat berjalan dengan baik karena cukup luasnya wilayah kabupaten Klaten.
3. Meningkatkan peran serta pelajar dan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terutama penegakan hukum terhadap vandalisme oleh Satpol PP Kabupaten Klaten. Dalam hal ini hal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat deklarasi pelajar anti vandalisme serta membuat kegiatan bagi pelajar sehingga membuat pelajar merasa memiliki dan ikut menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban di wilayah Kabupaten Klaten dan juga lebih menekankan sosialisasi kepada masyarakat tentang vandalisme.
4. Menyatukan pandangan atau persepsi antara dinas/instansi terkait penanganan tindak vandalisme, sehingga antara dinas/instansi terkait tidak bergerak secara sendiri-sendiri dan dalam menangani masalah tindak vandalisme dapat di tangani dengan kompak dan terpadu, karena masalah vandalisme tidak dapat diatasi sendirim tanpa kerjasama antar dinas/instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 249.
- Dwidja Priyatno dkk, *Wajah Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Eddy O,S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Heather Strang & John Braithwaite, *Restorative Justice: Philosophy To practice dalam Eddy O,S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid II Kenakalan Remaja*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Mahrus Ali , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, Penerbit Rake Saarasin, Yogyakarta, 2000.

P.A.F Lamintang dan franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

_____, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Depkeh RI dan Sinar Baru, 2001

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

_____, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1998.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Press, 2011.

Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hal 13.

Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.

Lampiran Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja.

Jurnal/ Internet

Ajeng Triani, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pindana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Skripsi.

Fajar Rizki Anggono, *Perilaku Vandalisme Pada Remaja di Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi.

Damayanti, Sukaesih, dan Herika Rainathami, “*UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD*”, jurnal kajian informasi & perpustakaan, Vol.3/No.2, Desember 2015.

Felix Kris Zuki, “*Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta*”, Jurnal Hukum, Fakultas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Muniriyanto dan Suharnan, *Keharmonisan keluarga, Konsep diri, dan Kenakalan Remaja*, Pesona, Jurnal Psikologi Inonesia, Vol.3, No.2, hal 6.

Aisyah Nurrohmah, Suka Seni? Kenali Dulu Perbedaan Mural dan Grafiti, terdapat dalam <https://polka.id/perbedaan-mural-graffiti/> diakses pada tanggal 22 Maret 2018, Pukul 22.40 WIB.

Dwi Nourma Handita, *Haryadi Bikin Surat Edaran Sekolah Bebas Vandalisme*, terdapat dalam <http://jogja.tribunnews.com/2014/06/21/haryadi-bikin-surat-edaran-sekolah-bebas-vandalisme>, terakhir diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 23.42 WIB.

Dwi Nourma Handita, *Masyarakat Yogyakarta Anti Vandalisme DiDeklarasikan*, terdapat dalam <http://jogja.tribunnews.com/2014/05/12/masyarakat-yogyakarta-anti-vandalisme-akan-dideklarasikan> , diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.25 WIB.

Dwi Nourma Handita, *Pelajar Akan Dilibatkan Untk Berantas Aksi Vanalisme*, terdapat dalam <http://jogja.tribunnews.com/2014/06/11/pelajar-akan-dilibatkan-untuk-berantas-aksi-vandalisme>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018, 10.39 WIB.

Yuhan Purnama, *Aksi Vanddalisme di Klaten Semakin Meresahkan*, terdapat dalam <https://joglosemar.co/2015/04/aksi-vandalisme-di-klaten-semakin-meresahkan.html>, 23 November 2017, pukul 21.41 WIB.

Arti *Vandalisme dan Contohnya*, terdapat dalam <http://www.indonesiastudents.com/arti-vandalisme-dan-contohnya/> pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.01 WIB.

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, terdapat dalam <http://www.polppjogja.com/polisi-pamong-praja-jogja-kota-profil-sejarah>, diakses pada 20 Desember 2017 pukul 19.14 WIB.

Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat dalam http://satpolpp.jatimprov.go.id/site/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=30 diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 22.38 WIB.

<https://kbbi.web.id/vandalisme> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 09.50 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Grafiti>, diakses pada tanggal 22 Maret 2018, Pukul 22.37 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Budi Santosa, Kepala Seksi Pengendalian Operasioanal Satpol PP Kota Yogyakarta, pada hari Senin 26 Februari 2018.

Wawancara dengan Bapak Sulamto, Kepala Seksi Penindakan (PPNS) Satpol PP Kabupaten Klaten, Pada hari Selasa 6 Maret 2018.

Wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti dengan inisial AND pada Sabtu 17 Maret 2018.

Wawancara dengan pegiat *Street Art* Klaten dengan nama Raka Pradita Majid, Pada hari Senin, 20 Maret 2018.

Wawancara dengan Bapak Sulamto, Kepala Seksi Penindakan (PPNS) Satpol PP Kabupaten Klaten, pada hari Jumat 20 April 2018.

Wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti dengan inisial FBR pada Jumat 20 April 2018.

Wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti dengan inisial HA pada Jumat 21 April 2018.

Wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti dengan inisial BI pada Jumat 21 April 2018.

Wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti dengan inisial FZ pada Sabtu 21 April 2018.

Wawancara yang dilakukan dengan pelaku vandalisme grafiti dengan inisial FZ, HA dan BI pada hari Sabtu 21 April 2018.

Wawancara dengan Bapak Agus warga Damaran pada hari Senin, Tanggal 23 April 2018 Pukul.

wawancara dengan Bapak Jitno warga Klaten tengah pada hari Senin, Tanggal 23 April 2018.

Wawancara dengan Bapak Marno warga Bayat pada hari Rabu, Tanggal 25 April 2018.

Wawancara dengan Bapak Sugeng warga Gergunung pada hari Rabu, Tanggal 25 April 2018.

Wawancara dengan Ibu Wanti warga Jonggrangan pada hari Rabu, Tanggal 25 April 2018.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

Nomor : 072/113/II/31
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Klaten, 12 Februari 2018
Kepada Yth
Ka Satpol PP Kab Klaten
Di-

KLATEN

Menunjuk Surat Dari Dekan Fak. Hukum UII Nomor 48/Dek/70/SR/Div URT/TU/H/II/2018 Tanggal 7 Februari 2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa di Instansi/Wilayah yang saudara pimpin akan dilaksanakan Penelitian oleh :

Nama : Difta Wahyu Aji
Alamat : Jl. Tamansiswa 158, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa UII Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Aunur Rohim Faqih, SH, M.Hum
Judul/Topik : Penegakan hukum tentang vandalismee di Kabupaten Klaten
Jangka Waktu : 3 Bln (12 Februari s/d 12 Mei 2018)
Catatan : Menyerahkan Hasil Penelitian Berupa **Hard Copy** Dan **Soft Copy** Ke Bidang PPPE BAPPEDA Kabupaten Klaten

Besar harapan kami, agar berkenan memberikan bantuan seperlunya.

An. BUPATI KLATEN
Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten
Kepala Bidang PPPE

Pembina
NIP. 19720716 199903 1 008

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ka Kantor Kesbangpol Kab Klaten
 2. Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta
 3. Yang Bersangkutan
 4. Arsip

**DAFTAR PERTANYAAN
DAN
JAWABAN**
**PEDOMAN WAWANCARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN SKRIPSI BERJUDUL :
" IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 12 TAHUN
2013 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN TERHADAP AKSI
VANDALISME "**

A. IDENTITAS MAHASISWA.

- Nama : DIFTA WAHYU AJI.
- NIM / No.HP :
- Asal PT : Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

B. IDENTITAS RESPONDEN.

- Nama : SULAMTO,S.IP,MH.
- NIP : 19700208 198903 1 002.
- Jabatan : Kepala Seksi Penindakan (PPNS).
- Unit Kerja : SATPOL PP Kabupaten Klaten.

C. PERTANYAAN DAN JAWABAN.

1. Bagaimana implementasi dari Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam menangani aksi vandalisme ?
JAWAB : *Implementasi penindakan aksi vandalisme sebagai wujud pelanggaran pada ketentuan Bab VII Pasal 47 huruf c, yang menyatakan : " Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang dan/atau badan, dilarang : c. Mengotori, merusak, mencoret-corei pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon, ataupun dibangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial."*
Penanganan dilakukan melalui penindakan berupa operasi pre-emptif, preventif dan justisial sesuai SOP SATPOL PP.
2. Bagaimana proses pelaksanaannya ?
JAWAB : *a. Pengumpulan data dan bahan keterangan melalui kegiatan penyelidikan dan pengawasan terhadap oran dan/atau komunitas yang patut diduga melakukan aksi vandalisme ;*
b. Menemukan dan menyangring pelaku vandalisme mealui kegiatan patroli dan operasi terpadu ;
c. Penindakan melalui operasi justisi.
3. Dimana saja wilayah operasi pelaksanaannya ?
JAWAB : *Di wilayah Kabupaten Klaten pada umumnya, utamanya kawasan perkotaan / ibukota kecamatan, jalan raya, fasilitas umum dan fasilitas social serta milik perorangan.*
4. Kapan pelaksanaannya ? (Rutin atau tidak)
JAWAB : *Pelaksanaan dilakukan saat kegiatan Patroli Satpol PP setiap harinya dan Patroli Terpadu secara berkala sesuai situasi dan kondisi.*
5. Kalau seumpama tertangkap nanti apa sanksinya ? Apakah sanksi yang ada di Perda diterapkan ?
JAWAB : *Apabila pelaku vandalism tertangkap pasti diberlakukan sanksi sesuai ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 54 ayat 1 dan 2, namun tetap diaduhui dengan pembinaan perilaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Namun apabila didapati unsure pulana dan masuk dalam ranah street crime justice, maka akan diserahkan kepada Kepolisian untuk dilakukan penindakan sesuai KUHP.*

6. Selain Satpol PP dinas apa yang terlibat dalam pelaksanaan pencegahan aksi vandalisme ?

JAWAB : Dinas atau instansi yang terlibat dalam penanganan aksi vandalisme selain SATPOL PP adalah DPU, Polres Klaten, Kodim 0723 Klaten, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial PPKB.

7. Ketika melibatkan instansi lain, bagaimana koordinasinya ?

JAWAB : Ketika melibatkan instansi lain, maka dilakukan dengan rapat koordinasi lintas sektoral, serta pendekatan kinerja sesuai kewenangan masing-masing dinas/instansi terhadap aksi vandalisme di wilayah Kabupaten Klaten. Namun tidak menutup kemungkinan masing-masing dinas/instansi dapat melakukan upaya pencegahan sesuai daftar usulan kegiatan yang telah direncanakan.

8. Bagaimana pembagian kerjanya ?

JAWAB : 1. Melalui Rapat Koordinasi Terpadu akan didapati pola penanganan aksi vandalisme sesuai kewenangan masing-masing instansi / dinas ;
2. Masing-masing dinas/instansi mempunyai tugas baik pencegahan maupun penanganan aksi vandalisme, misalnya pelaku mempunyai masalah social maka DINSOSPPKB yang shock therapy, Dinas PU melakukan pembersihan, Satpol PP, Polres dan Kodim melakukan patrol pengawasan. Kalau pelaku masih berstatus pelajar maka Dinas Pendidikan yang menangani ;

9. Apakah Satpol PP tugasnya hanya menindak saja ?

JAWAB : TIDAK, walaupun secara tugas pokok dan fungsi penindakan pelanggaran perda tersebut kewenangan SATPOL PP, namun SATPOL PP juga melakukan upaya pencegahan aksi vandalisme melalui kegiatan patrol harian dan pendekatan terhadap komunitas yang diduga melakukan vandalisme untuk disarankan secara positif.

10. Dalam pertemuan dengan dinas terkait di Polres Klaten pada April 2016 apakah ada deklarasi tertulisnya ?

JAWAB : Ya, memang pada April 2016 di Polres Klaten berlangsung rakor penanganan aksi vandalisme dengan dinas/instansi terkait, disepakati bahwa penanganan aksi vandalisme harus terpadu dan komprehensif, serta direncanakan dilaksanakan apel besar berantas aksi vandalisme dilanjutkan gerakan pembersihan massal vandalisme di wilayah perkotaan dengan melibatkan semua stakeholder dan elemen pelajar/masyarakat. Namun apel besar deklarasi belum terlaksana karena berbagai faktor, utamanya banyaknya kegiatan masing-masing dinas/instansi yang berencana sebelumnya.

11. Langkah-langkah apa saja yang selama ini SATPOL PP lakukan dalam menindak aksi vandalisme ?

JAWAB : 1. Mengintensifkan koordinasi dengan SKPD terkait dengan Satpol PP terkait proses pengawasan dan penindakan yang tepat atas pelanggaran perda ;
2. Melakukan Patroli Harian dan Patroli Terpadu secara berkala secara intensif ;
3. Mengusulkan ada ruang public atau media yang dapat digunakan untuk kegiatan penyuluhan hobby corat-corek semisal lomba mural ;
4. Mendoreng partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan aksi vandalisme dengan membuka layanan aduan dan laporan baik melalui telepon maupun twitter SATPOL PP.

12. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami Satpol PP dalam pelaksanaan penindakan aksi vandalisme ?

- JAWAB :
1. Sulitnya menangkap dan/atau menemukan pelaku atau saksi aksi vandalisme karena mereka melakukan aksi pada lepas tengah malam hari ;
 2. Kurangnya sarana prasarana serta personel dalam melakukan patroli intensif diwilayah Kabupaten Klaten yang cukup luas ;
 3. Belum adanya persepsi yang sama diantara dinas/instansi terkait dalam penanganan aksi vandalisme ;
 4. Kurangnya anggaran (APBD) yang dialokasikan dalam penanganan pelanggaran Perda terkait.

Klaten, 05 Maret 2018.

Responden,



SULAMTO, S.I.P., M.H
NIP. 19700208 198903 1 002

Mengetahui

An.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kabid Penegakan Perda/Perbup



SATPOLPP, SH
Pondita Tingkat 1
NIP.19681113 199603 1 004



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1410/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Nomor : 48/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/II/2018
Tanggal : 2 Februari 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENEGAKAN HUKUM TENTANG VANDALISME DI KABUPATEN KLATEN" kepada:

Nama : DIFTA WAHYU AJI
NIM : 14410080
No.HP/Identitas : 081578975344/3310060112950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 7 Februari 2018 s.d 7 Juli 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0352

0928/34

- Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/1410/Kesbangpol/2018 Tanggal : 7 Februari 2018
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : DIFTA WAHYU AJI
No. Mhs/ NIM : 14410080
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta
Penanggungjawab : Syarif Nurhidayat, SH., MH.
Keperluan : Mencari Data dengan Judul proposal : PENEGAKAN HUKUM TENTANG VANDALISME DI KABUPATEN KLATEN (Mencari Data di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 19 Februari 2018 s/d 19 Maret 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

DIFTA WAHYU AJI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Februari 2018
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



- Tembusan Kepada :
Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
4. Ybs.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682

E-MAIL : polpp@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1626

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SITI KHOTIJAH
NIP : 19640801 199303 2 004
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
Alamat : Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : DIFTA WAHYU AJI
NIM : 14410080
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Alamat : Jalan Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta

Berdasarkan Surat Izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor : 070/0352, tertanggal 20 Februari 2018, benar-benar telah 0928 / 34

melakukan penelitian dan mencari data di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta guna mendapatkan bahan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "**PENEGAKAN HUKUM TENTANG VANDALISME DI KABUPATEN KLATEN**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 8 Mei 2018
A.n. KEPALA



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

